

Partai Politik Lokal: Dari Pemilu 2009 Hingga 2014

Muliawati

Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Luber Dan Jurdil (Suatu Kajian Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Banda Aceh)

Benny Syuhada

Pemerintahan SBY Periode Dua: Koalisi Gemuk

Nofriadi

Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat)

Abdullah Kunar dan Marno Wance

Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Pulau Obi (Studi Di Desa Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan)

Bakri La Suhu

JURNAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN (JPIP)

Jurnal pemerintahan merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unsyiah. Jurnal ini merupakan sebuah alat komunikasi dan informasi bagi perkembangan ilmu pengetahuan diberbagai bidang ilmu pemerintahan, baik masalah sosial, politik dan hukum yang menyangkut tentang permasalahan pemerintah lokal, nasional maupun internasional. Jurnal ilmu pemerintahan wadah bagi para akademisi untuk menulis berbagai kajian tentang pemikirannya melalui riset yang dilakukan untuk diterbitkan secara berkala dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan November dan Mei. Tim Redaksi menerima sumbangan artikel hasil penelitian lapangan, penelitian pustaka, dan artikel refleksi analisis dari lingkungan Universitas Syiah Kuala maupun diluar lingkungan Universitas Syiah Kuala.

Pengarah :

Dr. Hizir

Dr. Effendi Hasan, MA

Dr. Hamdani M.Syam, MA

Sufyan, SH, MH

Zainal Abidin, SH, M.Si, MH

Pimpinan Redaksi:

Mukhrijal S.IP, M.IP

Sekretaris Redaksi:

Iqbal, SH, M, Hum

Editor:

Helmi, S.IP, M.IP

Herizal, S.IP, M.IP

Mitra Bestari:

Dr. Titin Purwaningsih, M.Si (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Dr. Mahmuddin, MA (UIN Ar- Raniry Banda Aceh)

Sekretaris Pelaksana:

Samsidar, A.Md

Sirkulasi:

Irza Maulana

DAFTAR ISI

Tema : Otonomi, Politik dan Birokrasi

1. Partai Politik Lokal: Dari Pemilu 2009 Hingga 2014	1-13
2. Peran Partai Aceh Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Luber Dan Jurdil (Suatu Kajian Pada Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Banda Aceh).....	14-33
3. Pemerintahan Sby Periode Dua: Koalisi Gemuk	34-52
4. Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat)	53-71
5. Konflik Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Pulau Obi (Studi Di Desa Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan)	72-89

PARTAI POLITIK LOKAL: DARI PEMILU 2009 HINGGA 2014**Muliawati**

Dosen Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Email : muliawatidarkasyi73@gmail.com

Abstrak

Proses transformasi politik pada dasarnya adalah sebuah proses yang kompleks karena membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang di transformasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai subjek yang di transformasikan perlu di dorong untuk mampu mengambil kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idil serta materiil. Partai politik lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah tertentu dan tidak mencangkup secara nasional. Pemilu tahun 2009 di ikuti enam partai politik lokal, kekalahan Pemilu 2009 berdampak pada lima partai politik lokal lainnya, sehingga pada Pemilu 2014 hanya tiga partai politik lokal yang mendaftar, salah satunya adalah partai baru yang didirikan oleh Irwandi Yusuf.

Kata Kunci: *Partai Lokal, Pemilu, Kekalahan.*

PENDAHULUAN

Berawal dari sebuah peristiwa terbesar di dunia yaitu bencana alam gempa bumi dan stunami yang menimpa bumi serambi mekka dari kejadian tersebut membuat Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia untuk menyatakan berdamai, kemudian dari hasil perdamaian tersebut melahirkan butir-butir kesepakatan antara kedua bela pihak. Salah butir kesepakatan tersebut adalah mendirikan partai politik lokal di Aceh.

Pada awal 2007, persiapan untuk mendirikan sebuah kendaraan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pun dimulai namun di iringi dengan perselisihan antara faksi diaspora senior dengan faksi lokal anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) junior. Kedua faksi sama-sama berupaya memperkuat basis dukungan masing-masing di banding bersatu dan mengejar tujuan yang sama. Dalam transformasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menjadi partai politik lokal. Cara Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di dirikan ternyata membuat faksi junior menentang pembentukan Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Sebagai bentuk protes terhadap pembentukan Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM) faksi junior tidak hadir dalam kesempatan pembukaan resmi kantor Partai Gerakan Aceh Merdeka (GAM). (Wahyudi, 2012: 266). Walaupun perselisihan tersebut tidak berdampak signifikan, tetapi yang aneh kedua faksi tersebut hanya bisa saling memperkuat basis, tetapi lupa akan bisa menyatu dengan mengejar tujuan yang sama.

Proses transformasi politik pada dasarnya adalah sebuah proses yang kompleks karena membutuhkan kontribusi timbal balik dari pihak yang di transformasikan dan dari pihak yang hendak dituju oleh proses tersebut. Mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebagai subjek yang di transformasikan perlu di dorong untuk mampu mengambil kesempatan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Sedangkan masyarakat luas di dorong untuk membangun sikap-sikap akomodatif sehingga sepenuhnya dapat menerima mantan anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan para tahanan politik lainnya kembali menjadi bagian dari mereka.

Pembentukan partai politik lokal di Provinsi Aceh merupakan bentuk kesadaran masyarakat Aceh mengenai perlunya organisasi modern yang berbentuk partai-partai politik sebagai wadah perjuangan untuk memobilisasi kekuatan rakyat, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sistem demokrasi dalam perpolitikan nasional. Dalam hal ini, merupakan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara nyata dan riil sebagai bentuk

perkembangan demokrasi Provinsi Aceh serta kebutuhan dan faktor-faktor nyata dari masyarakat Aceh untuk membentuk partai politik lokal. Dengan demikian kita akan melihat bagaimana perkembangan partai politik lokal di setiap Pemilu, tulisan ini menganalisis perkembangan partai politik lokal yang ada di Aceh, dari pertama ikut kontestasi Pemilu sampai pada Pemilu di mulai pada tahun 2019 nantinya.

TINJAUAN PUSTAKA

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil. (*a political party is a group of human beings, stably organized with the objective of securing or maintaning for its leader the control of a goverment, with the futher objective of giving to member of the party, through such control ideal and material benefits and advantages*). (Miriam, 2008: 404).

Partai politik dalam dunia perpolitikan, khususnya dalam politik lokal akan mudah dipahami dengan mengerti terlebih dahulu definisi partai politik. Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal usul partai politik. Pertama, teori kelembagaan yang melihat ada hubungan antara parlemen awal dan timbulnya partai politik, kedua, teori situasi historic yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Ketiga, teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi. (Ramlan, 1992: 113).

Partai politik pertama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik, maka partai-partai politik telah lahir

secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah

Partai politik terlahir untuk mewujudkan suatu gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diikuti sertakan dalam proses politik. Melalui partai politik inilah rakyat turut berpartisipasi dalam hal memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi-aspirasinya atau kepentingan-kepentingannya. Dengan demikian, proses artikulasi kepentingan tersalurkan melalui partai politik.

Dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasinya, lebih menekankan kepada pendekatan substansialistik dari pada pendekatan formalistik. Pendekatan substansialistik di anggap lebih relatif dan lebih realistik, atas pertimbangan-pertimbangan struktur masyarakat yang plural. (Katimin, 2007: 189). Adanya partai politik lokal juga nasional, dalam mendorong proses demokrasi di Aceh, secara teori memang merupakan suatu proses demokrasi. Karena partai politik merupakan pendidikan politik bagi masyarakat, pendidikan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi kader partai khususnya. Dalam hal ini, apabila suatu partai politik telah melakukan fungsinya sebagai pendidikan politik, maka bisa di katakan proses demokrasi telah terjadi. (Yuli, 2010: 3)

Partai politik lokal adalah partai yang jaringannya terbatas pada suatu daerah tertentu dan tidak mencangkup secara nasional, meskipun dapat berkompetesi pada level nasional. Lokalitas menjadi kata penting ketika mendefinisikan partai politik lokal. Partai politik lokal mempunyai batas limitasi wilayah, karena hanya bersifat eksklusif disuatu daerah.

Keberadaan partai politik sering kali dianggap sebagai solusi dari jauhnya jarak psikologis partai-partai nasional dalam menyuarakan kepentingan daerah. Partai-partai nasional lebih menyuarakan kepentingan politik nasional daripada kepentingan politik lokal/daerah. Akibatnya, suara atau kepentingan daerah terpinggirkan dalam diskursus politik nasional, bahkan dalam diskursus politik

lokal sendiri. Kehadiran partai politik lokal dipandang akan mampu menghadirkan kepentingan politik lokal dalam diskursus politik lokal maupun nasional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, pada penelitian ini menjelaskan bagaimana Partai Politik Lokal dari Pemilu 2009 sampai dengan Pemilu 2014. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan observasi media.

Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah sesuai dengan topik-topik. Untuk itu berbagai catatan hasil telaahan dan disusun menurut topik-topik yang dirancang. Seterusnya data yang telah disusun lagi menurut topik yang dipelajari dan dianalisis.

PEMBAHASAN

Ini merupakan salah satu konsepsi besar (grand concept) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai lokal, yang tidak lain adalah partai politik yang tidak di sertai perwakilan secara nasional sebagaimana yang di isyaratkan dalam UndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008. Maka dari situlah, Partai Aceh (PA) salah satu partai politik lokal yang di dirikan di Aceh yang memenuhi kriteria untuk maju dalam pemilihan legislatif tahun 2009 hasil verifikasi Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. (Hamdan, 2008: 14)

Dari kenyataan inilah, masyarakat Aceh tetap mempertahankan kondisi sosial politik dengan pendekatan politik kepartaian, diskursus politik dalam wilayah yang khusus ini bukan tidak mengalami perubahan berarti. Dengan pendekatan politik kepartaian dapat berjalan secara efektif, dengan transformasi mendasar akan program-program politik yang rasional dan realistis, bukan yang ideologis dan utopis, serta model afiliasi kepartaian kepada berbagai partai baik partai politik lokal maupun partai politik nasional. (Bahtiar, 1998: 227-228)

Jika partai politik lokal di Aceh kedepan masih mengikuti jejak sejarah partai politik Nasional, maka partai politik lokal tidak mampu mendorong proses demokrasi. Jika pendidikan politik dan kaderisasi dalam suatu partai politik tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pengotakan-pengotakan ide dan gagasan. Pengotakan-pengotakan di karenakan apabila proses ini tidak terjadi maka rakyat Aceh akan terkotak-kotak kedalam berbagai kelompok yang mendukung partai. Rakyat akan memilih berbagai partai politik bukan karena program yang ditawarkan oleh partai, melainkan rakyat akan memilih partai karena lambangnya, pengurusnya, tokohnya, namanya karena ada saudaranya. Jadi, rakyat hanya terjebak pada simbolisme.

Terjadinya revolusi sosial di Aceh (Prang Cumbok), selain memporakporandakan struktur sosial politik serta ekonomi Aceh, juga telah menjadikan anak-anak bangsa Aceh (terutama dari kalangan bangsawan) menyebar, terpencar dan meruah ke luar wilayah Aceh. Kasus seperti yang dialami oleh T. Jacob adalah salah satu contohnya yang paling konkret. Dari dulu, Batavia merupakan tempat peleburan (melting pot) banyak suku dan garis kepercayaan di Indonesia. Terjaminya Batavia sebagai tempat pembaruan telah meyakinkan banyak petualang dan mereka-mereka yang terhempas dari solidaritas sosial kelompok referennya di daerah. Setiap terjadinya perubahan politik di Aceh, itu artinya juga terjadinya serangkaian perubahan sosial dan ekonomi. Politik telah menghasilkan perubahan atau tidaknya akan berdampak pada sangsi sosial kepada partai politik lokal di setiap Pemilu, dengan

Pemilu 2009

Delapan belas partai politik dinyatakan KPU lolos dalam verifikasi faktual dan berhak menjadi peserta Pemilu 2009. Sebagian besar adalah partai baru, Kedelapan belas parpol tersebut akan bersanding dengan 16 parpol lain peserta Pemilu 2004, yang berdasarkan pasal 315 dan 316 UU No 10 tahun 2008 ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2009. Selain partai nasional, ditetapkan pula 6 partai lokal khusus di NAD yang turut bertarung dalam Pemilu mendatang.

Selengkapnya, inilah daftar parpol yang akan menjadi peserta Pemilu 2009, lebih khususnya adalah partai lokal di Aceh : Partai Aceh (PA), Partai Aceh Aman Sejahtera (PAAS), Partai Bersatu Aceh (PBA), Partai Daulat Aceh (PDA), Partai Rakyat Aceh (PRA), dan Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA). (nasional.kompas.com, 20 Desember 2017, 14.25)

Menjelang pemilu legislatif 2009, Partai Aceh berkampanye secara agresif. Menggunakan jaringan KPA mantan kombatan, Partai Aceh mampu mendominasi ruang politik di tingkat lokal, terutama di pedesaan Aceh. Kampanye Partai Aceh didasarkan pada platform sederhana implementasi penuh dari MoU Helsinki, mengacu pada janji-janji yang tak terpenuhi dari kebenaran dan rekonsiliasi pengadilan, distribusi transparan pendapatan minyak dan gas, dan mekanisme konsultasi untuk hukum nasional yang mempengaruhi Aceh. Tapi Partai Aceh juga menggunakan intimidasi halus dan terbuka untuk menopang dukungan. Beberapa slogan partai disuarakan untuk kemenangan Partai Aceh dengan kelanjutan perdamaian, menandakan kepada para pemilih bahwa GAM mungkin kembali ke pertempuran jika Partai Aceh hilang. Plakat pihak lain dicetak dalam bahasa Aceh yang bahkan lebih menacing- "hidup bersama atau mati bersama-sama".

Keikutsertaan enam partai politik lokal (parlok) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 di Aceh, tampaknya akan membuat peta kekuatan parpol di Aceh berubah. Jika dalam beberapa pemilu terakhir Aceh selalu dikuasai oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Golongan Karya (Golkar), maka dalam Pemilu 2009 keadaan itu diprediksi akan berubah.

Dewi Meuthia yang juga istri Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar mengatakan, polling tersebut dilakukan dengan mengambil populasi masyarakat Aceh yang menggunakan telepon seluler. Menurut Dewi Meuthia polling seperti ini akan dilakukan secara simultan dan berkesinambungan hingga penyelenggaraan pemilu 2009. "Dengan hadirnya parlok diharapkan partisipasi masyarakat lebih baik. Parlok merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

perdamaian Aceh, karena MoU Helsinki mengamanatkan seperti itu. (regional.kompas.com, diakses 21 Desember 2017, 15.45). Dari berbagai polling (jajak pendapat umum) yang dilakukan oleh sejumlah lembaga, kehadiran partai lokal yang merupakan salah satu point dari kesepakatan bersama (MoU) Helsinki, selalu mendapat sambutan antusias dari masyarakat Aceh. Hal yang sama kembali terlihat dari hasil polling SMS partai politik (parpol) yang diumumkan diselenggarakan *Center for Aceh Justice and Peace* (CAJP).

Kondisi demokrasi di Aceh ibarat sedang menghitung hari untuk menuju tahapan ujian baru, pemilihan umum tahun 2009 akan menjadi tahapan ujian terdepan yang akan dilalui. Mendorong pemilu damai, haruslah didasari pada pengimplimentasian nilai – nilai demokrasi yang dijalankan secara santun dan beretika. Saling menghargai dan bertoleransi antara seluruh instrumen peserta pemilu haruslah didorong, karena merupakan prasyarat mutlak untuk harmonisnya relasi antara seluruh personal yang terlibat dan berkepentingan dalam proses pemilu.

Kekhasan Aceh pada pemilu 2009 nanti adalah hadirnya partai lokal (parlok-red) yang juga akan berkompetisi sebagai peserta pemilu. Parlok akan bersaing untuk menarik simpati massa bersama-sama dengan partai nasional (parnas-red). Hal menarik dari pendirian parlok, adalah karena inisiator dari parlok ini mayoritas kelompok yang berasal dari kekuatan non mainstream terdahulu. Mereka berasal dari orang-orang yang dulunya tidak sepakat dengan pola politik mainstream. Kemudian mereka juga berorientasi menjadikan parlok sebagai antitesis dari parnas. Sehingga akan bisa lebih menjalankan fungsi dan tanggung jawab kepartaiannya terhadap publik. Ditambah lagi mereka membungkus visi dan misinya untuk menarik perhatian masyarakat Aceh agar kelak memilihnya. Benderanya dan lambangnya pun kian bertebaran sepanjang jalan dan persimpangan di Aceh. (www.jsithopi.org, 22 Desember 2017: 16.10).

Partai Aceh mendominasi pemilu lokal ke tingkat yang tidak terlihat oleh setiap partai politik di Indonesia sejak kembali negara itu menuju demokrasi pada

tahun 1999. Sementara hasilnya tidak jauh dari harapan peningkatan itu sendiri, Partai Aceh memenangkan 46,91 persen suara, yang diterjemahkan menjadi 33 kursi di legislatif dari 69 kursi dan lebih dari sepertiga dari semua kursi untuk diperebutkan di 23 kabupaten dan majelis kota. Partai Aceh dijamin mayoritas mutlak dalam tujuh majelis tingkat kabupaten dan menjadi partai terbesar di tujuh daerah lain. Di tingkat nasional, Aceh pihak sekutu Partai Demokrat dilakukan yang terbaik dari semua partai nasional memenangkan tujuh dari 13 kursi yang diperebutkan di provinsi tersebut.

Paling mengejutkan dari hasil Pemilu tahun 2009 adalah kinerja lima partai lokal lainnya di Aceh, yang hanya meraih 6,62 persen suara provinsi antara mereka. Hanya satu dari lima partai-Partai Kedaulatan Aceh yang lain berhasil mengamankan satu kursi di majelis provinsi. Karena masing-masing dari lima partai lokal gagal mencapai lima persen, mereka akan dicegah dari peserta pemilu mendatang menggunakan nama partai yang sama. Perwakilan dari pihak kehilangan, menunjuk ke intimidasi oleh Partai Aceh sebagai alasan utama untuk polling mereka. Keluhan paling keras datang dari Partai SIRA, yang dilakukan jauh di bawah harapan kebanyakan pengamat. Ia gagal untuk memenangkan satu kursi di majelis provinsi. SIRA mengambil keluhan kepada Court- Konstitusi dengan mengajukan sengketa pemilu di Indonesia, SIRA mengklaim bahwa Partai Aceh telah diintimidasi pemilih melalui pesan teks, pembakaran perlengkapan dan selebaran yang dirancang untuk mencemarkan namanya. Menyerukan pemilu ulang, SIRA menuduh bahwa Partai Aceh telah dirampok setidaknya satu kursi di setiap Aceh, 23 kabupaten dan kota.

Kekalahan partai politik lokal yang lainnya selain Partai Aceh (PA) akan berdampak pada Pemilu tahun 2014, karena tidak mendapat suara 5 persen, maka partai politik lokal tersebut tidak bisa mengikuti Pemilu tahun 2014 dengan menggunakan nama dan lambang partai politik Pemilu tahun 2009. Berbagai pendapat di kemukakan oleh pengurus partai politik lokal yang lainnya, salah satunya adalah faktor intimidasi, sehingga mereka beranggapan bahwa kekalahan

kelima partai politik lokal itu disebabkan kuatnya intimidasi. Melihat kondisi tersebut mereka beranggapan bahwa Pemilu tahun 2009 lebih menguntungkan bagi Partai Aceh (PA) sebagai partai politik lokal yang mendapat suara terbanyak hampir 47 persen.

Pemilu 2014

Kekalahan lima partai politik lokal pada Pemilu tahun 2009 berdampak pada keikutsertaannya dalam kontestasi Pemilu tahun 2014, melihat dari keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang akhirnya menetapkan tiga partai politik lokal, yaitu Partai Aceh (PA), Partai Nasional Aceh (PNA), dan Partai Damai Aceh (PDA) sebagai peserta Pemilu Legislatif 2014. "Hasil verifikasi faktual tingkat Kabupaten/Kota terhadap dua partai politik lokal menetapkan Partai Nasional Aceh dan Partai Damai Aceh dinyatakan memenuhi syarat baik di provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Kalau melihat keputusan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang menetapkan tiga partai politik lokal, hanya dua partai lokal yang melanjutkan ke Pemilu tahun 2014 yaitu Partai Aceh (PA) dan Partai Daulat Aceh (PDA) yang berubah nama menjadi Partai Damai Aceh (PDA). Selain kedua partai lokal tersebut yang ikut Pemilu 2014 ada juga partai pendatang baru yaitu Partai Nasional Aceh (PNA) yang didirikan oleh Irwandi Yusuf.

Sedangkan Partai Aceh dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2014 karena memenuhi *electoral threshold* (ambang batas) 5 persen dari jumlah kursi di DPRA. Ketiga partai politik lokal itu (PA, PNA, dan PDA) yang resmi menjadi peserta Pemilu 2014 ditetapkan dalam Surat Keputusan KIP Aceh Nomor 01 Tahun 2013. "Dengan demikian, partai politik lokal yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu DPRA maupun DPRK adalah PA, PNA, dan PDA," ujar Zainal. (www.tribunews.com, 23 Desember 2017).

Dari 81 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diperebutkan 15 partai politik peserta Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 di Aceh, 29

kursi di antaranya diraih Partai Aceh (PA). Meski masih mayoritas, namun kursi PA berkurang empat dibanding hasil Pileg 2009 sebanyak 33 kursi dari 69 kursi yang diperebutkan waktu itu. Selain Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) juga terjadi penambahan kursi dari 5 menjadi 7. Begitu juga Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertambah dari 4 menjadi 6 kursi. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bertahan 4 kursi atau sama dengan PDA, PKB, PBB, dan PKPI yang masih tetap masing-masing 1 kursi. Partai Demokrat pada Pileg 2014 hanya meraih 8 kursi atau berkurang dua kursi dari sebelumnya. Yang sangat mengejutkan, Partai NasDem sebagai pendatang baru meraih 8 kursi.

Partai politik lainnya yang juga pendatang baru adalah partai lokal PNA (Partai Nasional Aceh). Namun Partai Nasional Aceh (PNA) hanya mampu meraih 3 kursi sama seperti perolehan Partai Gerindra yang juga 3 kursi. Sedangkan Partai Hanura dan PDIP belum memperoleh kursi DPRA. Jumlah suara sah yang masuk dari 23 kabupaten/kota untuk perolehan suara caleg DPR, DPD, DPRA sekitar 2,3 juta suara. Menurut Ridwan, jika dibandingkan dengan jumlah daftar pemilih 3,3 juta orang, partisipasi masyarakat untuk memberikan suaranya dalam Pileg 2014 relatif tinggi, karena persentasenya mencapai 70 persen. (aceh.tribunnews.com, 25 Desember 2017).

Melihat dari hasil pesta demokrasi Pemilu tahun 2014 menjadikan partai politik lokal sedikit menurun perolehan suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), tetapi masih bisa dikatakan partai politik lokal masih mendapat kepercayaan dari masyarakat Aceh, terbukti pada Pemilu tahun 2014 partai politik lokal di Aceh masih menjadi pemenang dalam kompetisi Pemilu, Partai Aceh (PA) merupakan satu-satunya partai politik lokal mendapat suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lebih dari lima (5) persen, sedang dua partai politik lokal lainnya masih di bawa 5 persen perolehan suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yaitu Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Damai Aceh. Dari kajian ini, maka dapat memberikan pendapat, bahwa pelembagaan partai politik lokal di Aceh masih sangat kurang dan perlu

mendapat perhatian serius bagi pengurus partai dalam mengelola partai politik di Aceh, sehingga pencapaian target lima (5) persen itu bisa di capai.

KESIMPULAN

Bencana melahirkan sebuah perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia, dari hasil dami, maka melahirkan sebuah perjanjian yang telah dinanti oleh masyarakat Aceh yaitu mendirikan partai politik lokal, pertama kali ikut Pemilu tahun 2009 Partai Aceh (PA) mendapatkan suara terbanyak hampir 47 persen.

Di balik kemenangan Partai Aceh (PA), berdampak pada partai politik lokal lainnya, dimana kelima partai politik lokal itu tidak mendapatkan suara atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) lima (5) persen, sehingga pada Pemilu tahun 2014 tidak dapat mengikuti kontestasi Pemilu dengan nama dan lambang partai pada Pemilu 2009. Capaian partai politik lokal belum mendapat dukungan yang signifikan dari masyarakat Aceh, dapat dilihat dari hasil Pemilu 2009 sampai Pemilu tahun 2014, masyarakat masih belum bisa menentukan pilihan yang pasti pada setiap Pemilu kepada partai politik lokal, sehingga masyarakat masih muda berubah-ubah pilihannya untuk partai politik lokal pada setiap Pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Basyar, Hamdan, 2008, Aceh Baru; Tantang Perdamaian dan Reintegrasi, Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam, 2008, Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia. Jakarta.
- Efendy, Bahtiar, 1998, Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, Paramadina. Jakarta.
- Katimin, 2007, Politik Islam Indonesia, Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Indonesia, Citapustaka Media. Bandung.

Missbach, Antje, 2012 *Separatist Conflict In Indonesia; The Long Distance Politics Of The Acehnese Diaspora*, terj. Windu Wahyudi Yusuf, *Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh, Suatu Gambaran Tentang Konflik Saperatis di Indonesia*, Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Zuardi, Yuli Rais, (et.al), 2010, *Dialog Keude Kupa, Perspektif Sosial Demokrasi Rasa Kupa Aceh*, Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office. Jakarta.

Internet

“Parpol”, diakses di <http://nasional.kompas.com/read/2008/07/07/23212471/daftar.parpol.peserta.pemilu.2009> (20 Desember 2017)

“Partai”, diakses di https://www.kompasiana.com/qodim/mengetahui-partai-politik-di-aceh-pada-pemilu-legislatif-2009_5720e28e8d7e611c16f7f3c7 (21 Desember 2017)

“Analisis”, diakses di <http://www.jsithopi.org/2013/10/analisis-pemilu-2009-di-aceh/> (22 Desember 2017)

“Tiga”, diakses di <http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/10/tiga-partai-lokal-aceh-resmi-jadi-peserta-pemilu> (23 Desember 2017)

“PA”, diakses di <http://aceh.tribunnews.com/2014/04/27/pa-raih-29-kursi-dpra> (25 Desember 2017)

**PERAN PARTAI ACEH DALAM MEWUJUDKAN PEMILU
YANG LUBER DAN JURDIL
(Suatu Kajian Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh)**

Benny Syuhada

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Email : bennysyuhada@gmail.com

Abstract

Pasca lahirnya MoU Helsinki dan UPA di Aceh, proses transisi demokrasi di tingkat lokal telah berlangsung secara damai dan demokratis. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009 yang pertama kali diikuti oleh Partai Aceh. Namun, pelaksanaan pemilu tersebut diindikasikan banyak terjadi pelanggaran terhadap azas pemilu yang LUBER dan JURDIL baik yang dilakukan oleh Partai Aceh maupun partai politik nasional dan lokal lainnya. Kajian ini bertujuan untuk meneliti partai Aceh telah mewujudkan Pemilu Legislatif 2009 yang LUBER dan JURDIL dan menganalisis kemenangan Partai Aceh pada Pemilu Legislatif 2009 merupakan hasil pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kota Banda Aceh. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji teori, buku teks, perundangundangan, artikel dan internet. Kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Aceh telah menjalankan Pemilu Legislatif 2009 dengan LUBER dan JURDIL. Hal ini dibuktikan dengan Partai Aceh tidak melakukan pelanggaran aturan kampanye, tidak melakukan politik uang (*Money Politic*) serta berhasil mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Kemenangan Partai Aceh merupakan hasil pemilu Legislatif yang LUBER dan JURDIL di Kota Banda Aceh. Di mana Partai Aceh tidak melakukan intimidasi dan teror kepada masyarakat, tidak melakukan intervensi, tidak melakukan pengelembungan suara dan tidak melakukan jual beli suara. Disarankan kepada Partai Aceh agar mewujudkan pemilu yang LUBER dan JURDIL demi memajukan demokrasi di tingkat lokal serta mempertahankan demi terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi di Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: *Partai Aceh, Luber, Jurdil, dan Pemilu Legislatif 2009*

PENDAHULUAN

Penandatanganan MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia merupakan awal dari harapan baru bagi masyarakat Aceh untuk hidup aman dan damai. Pasca penandatanganan MoU Helsinki, Aceh diberikan wewenang untuk mendirikan partai politik lokal yang merupakan sebagai salah satu solusi bagi partisipasi politik dan demokratisasi, yang tercantum dalam MoU poin 1.2.1, 1.2.2, dan 1.2.3.

Selain itu pendirian partai politik lokal di Aceh juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 mengenai partai politik lokal di Aceh. Yang kemudian menjadi landasan awal terbentuknya 6 partai lokal di Aceh. Salah satunya adalah Partai Aceh.

Partai Aceh dideklarasikan pada tanggal 7 Juli 2007 oleh mantan kombatan GAM. Awal kelahiran Partai ini terjadi perdebatan sengit mengenai lambang dan namanya yang dianggap pemerintah sebagai permasalahan keutuhan NKRI. lambang dan nama tersebut menjadi permasalahan tersebut karena masih berbau gerakan separatis. Pertentangan ini menyebabkan Partai harus berganti nama GAM tanpa makna menjadi partai GAM (Gerakan Aceh Mandiri). Namun, pergantian ini masih juga terjadi perdebatan dan menimbulkan kendala disaat pendaftaran dan verifikasi oleh Departemen Hukum dan HAM. Menyadari perdebatan tersebut, akhirnya pimpinan GAM merubah dari nama partai GAM menjadi Partai Aceh pada tanggal 22 April 2008.

Setelah perubahan tersebut Partai Aceh lulus verifikasi bersama 5 partai politik lokal lainnya yang dilakukan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di Banda Aceh. Lahirnya partai politik lokal telah memberikan semangat demokrasi lokal secara umum di Aceh dan secara khusus di kota Banda Aceh. Hal ini terbukti pada Pemilu Legislatif 2009, di mana Partai Aceh yang merupakan partai yang baru lahir dan pertama kali ikut peserta Pemilu Legislatif dapat meraih

suara mayoritas kedua di kota Banda Aceh. Dari 30 kursi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, 6 kursi diraih Partai Aceh. Ini menandakan masyarakat kota Banda Aceh memilih partai politik lokal selain dari partai politik nasional.

Menurut Olle Tornquist (2011: 433-434) Partai Aceh didirikan bertujuan untuk transisi dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik, menukar peluru dengan suara dalam berpolitik artinya sebagai wadah politik bagi mantan Kombatan GAM untuk berkontribusi melalui politik, mengisi jabatan-jabatan politik baik di Eksekutif maupun legislatif.

Sedangkan dari segi azas Partai ini berazaskan Qanun Kuta Alam Al-Aly, UUD 1945 dan Pancasila, mempunyai visi “membangun citra kehidupan politik dalam bingkai NKRI, melaksanakan mekanisme partai sesuai aturan NKRI, dengan menjunjung tinggi Nota kesepahaman (MoU) Helsinki antara pemerintah RI dan GAM” serta adapun misi partai “mentransformasi dan atau membangun wawasan berfikir masyarakat Aceh dalam citra *Revolusi Party* menjadi citra *Development Party* dalam tatanan transparansi untuk kemakmuran hidup Aceh khususnya dan bangsa Indonesia” (Ahmad Farhan Hamid, 2008: 255).

Partai Aceh telah mendapatkan kemenangan di Kota Banda Aceh dengan suara mayoritas kedua setelah Partai Demokrat. Namun kemenangan tersebut perlu dilakukan kajian lebih mendalam. Pada pemilu legislatif 2009, berkembang informasi bahwa hasil dari Pemilu Legislatif 2009 mengindikasikan bahwa banyaknya pelanggaran diantaranya berupa intimidasi dan teror, intervensi terhadap aparat pemerintahan, politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan oleh partai Aceh. Selain itu, masyarakat juga merasa takut jika tidak memilih Partai Aceh, isu yang dihembuskan jika Partai Aceh jika tidak dipilih maka akan mengulang konflik masa lalu, Partai Aceh menyatakan partai amanah MoU harus dipertahankan keberadaannya di Aceh dan Partai Aceh ini dianggap yang benar-benar memperjuangkan MoU dan UUPA di Aceh. Faktor tersebut menarik

untuk dilakukan kajian untuk meneliti lebih lanjut kebenaran informasi dan fakta tersebut di Kota Banda Aceh.

TINJAUAN PUSTAKA

Demokrasi

Dalam kamus istilah politik Kontemporer kata Demokrasi berasal dari kata *demos* yang artinya rakyat dan *kratein* yang berarti pemerintah. Awalnya terdapat dalam praktik Negara kota (*polis*) di kota Yunani Athena pada tahun 450 SM. Demokrasi dapat diartikan pemerintahan rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebuah sistem pemerintahan di mana rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang dijalankan oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih dalam pemilu. Pericles (Akbar Kaelola, 2009: 75) mengemukakan kriteria demokrasi yang terdiri dari:

1. Pemerintahan oleh rakyat dengan partisipasi rakyat penuh dan langsung
2. Kesamaan warga Negara di depan hukum
3. Adanya pluralisme, penghargaan atas perbedaan
4. Penghargaan terhadap pribadi untuk mengekspresikan kepribadian individu

Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut Riswandha Imawan (1997: 23) Pemilu merupakan sarana untuk menelorkan para wakil rakyat dan pemimpin yang kapabel, demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat. Pemilu merupakan salah satu prasyarat penting dalam sebuah negara demokrasi. Pemilu lahir dari dua arus pemikiran yang saling bertentangan dalam demokrasi. Arus pertama menyatakan bahwa esensi demokrasi adalah adanya pengakuan atas hak individu untuk turut serta dalam proses politik. Namun, segera disadari, dan ini penyebab munculnya arus kedua, bahwa tidak mungkin setiap individu bisa terlibat dalam setiap tahap proses politik.

Partai Politik

Definisi Partai Politik

Menurut Carl J. Friedrich dikutip oleh Miriam Budiardjo (2008: 404), Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Tujuan Partai Politik

Tujuan menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang diharapkan dalam mendirikan dan mengembangkan partai politik adalah :

1. Untuk menjadi wadah aktualisasi diri bagi warga Negara yang memiliki kesadaran tinggi untuk ikut serta dalam partisipasi politik.
2. Untuk menjadi wadah agregasi kepentingan masyarakat.
3. Untuk menjadi sarana dalam upaya meraih dan mempertahankan kekuasaan politik.
4. Untuk menjadi wadah berhimpun bagi masyarakat atau kelompok yang memiliki ideologi dan kepentingan yang sama.

Fungsi Partai Politik

Sebagai struktur politik, partai politik tentu memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ada beberapa fungsi dari partai politik itu dilahirkan, fungsi ini akan sangat berguna dalam partai tersebut di tengah-tengah masyarakat. Fungsi utama partai politik itu adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideloginya.

Komunikasi Politik

Salah satu tugas partai politik adalah menerima dan menampung semua aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa untuk mengurangi kesimpangsiuran pendapat yang beredar dalam masyarakat. Setelah itu dirumuskan dan diajukan usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan diajukan kepada pemerintah sebagai program partai. dengan demikian, tuntutan dan kepentingan masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah oleh partai politik dijadikan kebijaksanaan umum, itulah sebabnya partai politik dipandang sebagai media prantara antara rakyat dengan pemerintah atau dengan kata lain partai politik sebagai sarana komunikasi politik antara pihak yang memerintah dan pihak

yang diperintah. Budi Winarno (2007:98) mengungkapkan dalam hal ini juga partai politik harus responsif terhadap tuntutan masyarakat untuk kemudian disalurkan kepada sistem politik melalui agregasi dan artikulasi kepentingan. Di pihak lain partai politik juga melakukan diskusi dan penyebarluasan tas berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Sosialisasi Politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses berjalan berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dia dewasa. Sosilisasi politik juga mencakup proses penyampaian norma-norma dan nilai-nilai oleh masyarakat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses sosialisasi ini bila diperoleh dari lingkungan keluarga , lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, di lingkungan sosial lainnya selama dia masih hidup di dunia. Oleh karena itu, partai politik harus berperan aktif menanamkan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

Rekrutmen Politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik (political recruitmen). Cara-cara yang ditempuh bisa dengan kontak pribadi, persuasi, dan lain-lain. Selain dari itu, partai politik dapat pula mengadakan kaderisasi anggota partai. kaderisasi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin dimasa mendatang. Untuk itulah, mereka melakukan rekrutmen terhadap pemimpin- pemimpin partai politik yang mampu menopang kekuasaan yang mereka raih. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader partai yang dimasa mendatang akan menggantikan pemimpin lama (selection of leadership) (Miriam Budiardjo, 2008:163).

Pengatur Konflik

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik maka partai politik berusaha untuk mengatasi konflik tersebut. Seperti konflik yang terjadi di Ambon dan Maluku maka disinalah fungsi partai politik untuk menyelesaikan masalah konflik tersebut bukan mempertajam konflik yang terjadi (Miriam Budiardjo, 2008:163).

Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan adalah suatu proses penginputan berbagai kebutuhan, tuntutan dan kepentingan melalui wakil-wakil kelompok yang masuk dalam lembaga legeslatif. Agar kepentingan, tuntutan dan kebutuhan kelompoknya dapat terwakili dan terlindungi dalam pembuat kebijakan publik. Pemerintah dapat mengeluarkan suatu keputusan dapat bersifat menolong masyarakat dan bisa pula dinilai sebagai kebijakan yang justru menyulitkan masyarakat (Koiruddin, 2004: 86).

Partisipasi Politik

Secara istilah partisipasi politik dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau keterlibatan individu atau warga negara di dalam suatu sistem politik yang bertujuan untuk mempengaruhi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah sampai pada titik tingkatan partisipasi yang bermacam-macam. Dalam tatanan ini, partisipasi politik dapat diarahkan untuk mengubah keputusan pejabat-pejabat yang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Mobilisasi warga negara dalam kehidupan dan kegiatan politik merupakan fungsi khas dari partai politik. Di zaman modern partai politik dibentuk yaitu ketika semakin banyak jumlah rakyat mempunyai hak pilih, dan ketika kelompok-kelompok masyarakat menuntut bahwa mereka harus diberi hak untuk bersaing untuk memperebutkan suatu jabatan pemerintahan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh yang tersebar di 6 kecamatan dari 9 kecamatan sedangkan waktu penelitian dari bulan Maret 2012 – Januari 2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdum dan Taylor (Bagong Suyanto, 2006;166) di mana “Metodologi Kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses penjangkaran informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis.

Secara khusus penelitian Kualitatif dalam penelitian ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. Fakta-fakta atau data yang akan dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian akan dianalisa. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, disamping fakta juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat (Hadari Nawawi, 1995: 31).

Populasi adalah Keseluruhan kelompok yang memiliki Karakteristik yang sama yang akan di teliti (Lissa Harrison, 2007: 22). Adapun Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain : Ketua dan anggota Pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kota Banda Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh dari Partai Aceh, Anggota Komite Peralihan Aceh (KPA), Masyarakat, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Independen Pemilihan (KIP), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) ketua Partai Politik Lokal Kota Banda Aceh dan ketua Partai politik Nasional tingkat Daerah/cabang Kota Banda Aceh. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi. Mengingat besarnya populasi yang ada maka perlu diambil sampel. Pengambilan

sampel pada penelitian ini secara provosive random sampling yaitu dipilih secara acak, hal ini sebagai pertimbangan dan tujuan penelitian. Berdasarkan waktu, biaya, dan tenaga peneliti terbatas dan dapat dianggap memadai. Untuk menentukan sampel harus tepat (representative) agar dapat mencerminkan populasi penelitian (Arikunto, 1998: 117). Responden dan informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang akan diteliti.

Responden adalah sampel yang diambil menurut kelompok yang ikut terlibat atau banyak mengetahui serta ikut langsung dalam kejadian sedangkan informan adalah sampel yang diambil menurut kelompok yang hanya sekedar mengetahui. Adapun Responden dalam penelitian ini sebagai berikut :1) Ketua DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh, 2) Pengurus DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh bidang pemenangan Pemilu sebanyak 4 orang, 3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh dari Partai Aceh sebanyak 3 Orang, 4) Anggota Komite Peralihan Aceh Kota Banda Aceh sebanyak 2 orang, 5) Masyarakat, sebanyak 5 orang. Sedangkan informan dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) kota Banda Aceh sebanyak 3 orang, 2) Ketua Partai Suara Independen Rakyat Aceh kota Banda Aceh, 3) Ketua Partai Daulat Aceh kota Banda Aceh, 4) Ketua Partai Demokrat kota Banda Aceh, 5) Ketua Partai Golongan Karya kota Banda Aceh, 6) Ketua Partai Keadilan Sejahtera kota Banda Aceh, 7) ketua LSM ACSTF, 8) Ketua Panwaslu Kota Banda Aceh.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu melakukan penelitian untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks, teori-teori, peraturan perundang-undangan, artikel-artiel, tulisan-tulisan ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sedangkan Penelitian Lapangan (*field research*),

dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai Responden dan Informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan dipadukan untuk kemudian dianalisis untuk dapat disimpulkan sebagai hasil penelitian. Metode analisis data adalah metode deskriptif yaitu suatu metode dimana data yang diperoleh disusun dan kemudian diinterpretasikan sehingga memberikan keterangan terhadap masalah-masalah yang aktual berdasarkan data-data yang sudah terkumpul dari penelitian. Kumpulan hasil wawancara akan ditampilkan untuk mendukung analisis yang disampaikan. Setiap perkembangan data yang diperoleh akan ditampilkan dalam laporan penelitian. Dengan demikian, kegiatan analisis data sudah mulai dilakukan pada saat awal pengumpulan data lapangan dan seterusnya sampai dengan selesainya pengumpulan data lapangan. Data yang telah dikumpulkan diatur secara berurutan, diorganisasikan dalam satu pola, dikategorikan dan diuraikan kedalam satuan uraian dasar sehingga ditemukan masalah dan dapat dirumuskan pertanyaan penelitian. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu legislatif 2009 merupakan pemilu pertama kali yang diikuti oleh Partai Aceh (PA). Keikutsertaan PA menjadi salah satu sejarah baru atas berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Pemilu Legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 09 April 2009, mencatat sejarah baru bagi perpolitikan Aceh khususnya dan Indonesia pada umumnya di mana PA sebagai salah satu partai lokal yang berkompetisi dalam Pemilu Legislatif untuk meraih kursi DPRA dan DPRK.

Aturan Kampanye

Kampanye politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh. Dalam pelaksanaannya, Partai Aceh (PA)

sebagai peserta Pemilu Legislatif 2009 melakukan kampanye seperti partai politik lainnya. Kampanye bertujuan untuk memperkenalkan Partai kepada masyarakat secara luas untuk kemenangan Pemilu Legislatif 2009. Pada saat pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh, Partai Aceh tidak terbukti melanggar aturan kampanye yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kota Banda Aceh baik kampanye terbuka dan tertutup. Kampanye terbuka, misalnya pemasangan bendera, umbul-umbul, iklan di media dan spanduk partai maupun melakukan orasi politik di lapangan terbuka dapat dilaksanakan jika sudah ada jadwal kampanye untuk partai politik peserta pemilu yang resmi diumumkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Banda Aceh. Sedangkan kampanye tertutup seperti mengadakan rapat secara tertutup ke daerah dan tempat tertentu yang bersifat rahasia/ terbatas waktu. Tebukti pasca pengumuman hasil verifikasi faktual, Dengan mengusung motto “amanah MoU Helsinki” Partai Aceh secara langsung mensosialisasikan kepada masyarakat (Munawarsyah, Pokja sosialisasi dan kampanye KIP Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 11 Juli 2012).

Selain itu, Partai Aceh juga tidak melakukan kampanye yang berbau suku, agama, ras, antar golongan (SARA). Mengingat Partai Aceh (PA) memiliki ideologi nasionalisme kedaerahan yang melekat pada setiap kadernya dan simpatisannya. Pimpinan Partai Aceh (PA) memerintahkan kepada seluruh kadernya agar tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan yang ada di Aceh. Karena setiap individu masyarakat di provinsi Aceh mempunyai hak untuk bergabung ke partai Aceh. Partai Aceh lahir bukan untuk suku atau golongan tertentu, tetapi Partai Aceh lahir dari semangat perdamaian untuk Aceh yang lebih baik. Oleh karena itu, kampanye yang dilakukan harus memperhatikan aturan dari pihak KIP serta norma-norma yang ada di masyarakat. Jangan mengganggu aktivitas masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Mukhlis Abe, ketua DPW PA Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 12 Juli 2012 di Banda Aceh).

Dari hasil wawancara dengan responden dan informan maka dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh masih ada melakukan indikasi pelanggaran aturan kampanye yaitu kampanye terbuka. Namun, tidak memenuhi unsur tindak pidana pelanggaran Pemilu Sedangkan kampanye tertutup terbukti tidak adanya pihak yang menyatakan bahwa adanya tindakan mendahului masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KIP Kota Banda Aceh maupun dari masyarakat. Selain itu, tidak adanya laporan dari masyarakat dan partai politik peserta pemilu Legislatif lainnya kepada Panwaslu tentang adanya pelanggaran kampanye.

Politik Uang (*Money Politic*)

Pada setiap Pemilu, isu merebaknya politik uang sangatlah kuat. Namun pada kenyataannya, untuk membuktikan bahwa adanya indikasi pemberian uang atau pemberian hadiah kepada masyarakat pemilih agar memilih Partai Aceh baik secara langsung maupun tidak langsung sangat susah untuk dibuktikan. Pihak KIP dan Panwaslu sendiri tidak mendapatkan laporan dari masyarakat terlebih dahulu sebagai data awal untuk memeriksa pihak yang melakukan politik uang kepada masyarakat.

Caleg dari Partai Aceh rata-rata bukan orang yang tergolong kaya sehingga tidak mampu memberikan sejumlah uang kepada masyarakat. Caleg dan kader Partai Aceh menganggap percuma jika melakukan cara-cara seperti memberikan uang kepada pemilih agar mau memilih partai atau kader Partai Aceh pada Pemilu. Dalam kampanye, Caleg dari Partai Aceh mempunyai dukungan yang besar dari masyarakat pemilihnya di masing-masing Dapil kota Banda Aceh selain caleg tersebut sudah dikenal oleh masyarakat karena dianggap mampu membuat perubahan. Jika caleg Partai Aceh turun ke desa-desa berkampanye, antusias masyarakat di desa tersebut sangat besar terbukti banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam kampanye terbuka maupun kampanye tertutup. Kalau pun partai Aceh melakukan politik uang dan adanya laporan dari masyarakat maupun dari partai politik lainya maka pihak penyelenggara pemilu seperti KIP dan Panwaslu akan memproses dan menindak lanjuti temuan tersebut. Politik uang

merupakan pelanggaran pidana pemilu. Namun, sampai pemilu legislatif selesai dilaksanakan tidak ada temuan dari KIP dan Panwaslu (Mukhtar Hasyim, anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh dapil IV, wawancara pada tanggal 17 Juli 2012 di Banda Aceh).

Dari hasil wawancara dengan responden dan informan dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh tidak terbukti melakukan tindak pidana politik uang kepada masyarakat pemilih pada pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh. Walaupun adanya laporan kepada Panwaslu, namun tidak adanya barang bukti dan saksi yang mengindikasikan adanya tindakan politik uang (*Money Politic*) yang dilakukan caleg maupun kader Partai Aceh. Dalam peraturan perundang-undangan yang ada, masih lemah dan tidak diatur secara jelas kategori tindakan yang mengarah ke tindakan politik uang.

Aman dan Damai

Secara umum, situasi politik dan keamanan pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh berlangsung aman dan damai. Tidak ada konflik atau pertikaian baik bentrok fisik maupun saling menjelekkkan antar kandidat Calon Legislatif (Caleg). Partai Aceh (PA) sebagai kontestan baru dan pertama kali mengikuti Pemilu Legislatif memperlihatkan cara-cara yang santun dan saling menghormati antar kandidat. Terbukti dalam pelaksanaan pemilu tidak ditemukannya kecurangan yang menyebabkan kandidat lainnya dirugikan. Bila dilihat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh cukup demokratis, artinya tidak ada kerusuhan, pengrusakan, mengintimidasi masyarakat, menjelekkkan partai politik/caleg lainnya serta tindakan yang mengarah pada gangguan keamanan dan perdamaian. Dengan tingkat pendidikan masyarakat di kota Banda Aceh sudah cukup baik, masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu intimidasi dan teror. Hal ini tidak terbukti terjadi di wilayah Kota Banda Aceh (Aidil Azhari, ketua KIP Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 12 Juli 2012 di Banda Aceh).

Perwujudan pemilu yang aman dan damai pada proses Pemilu Legislatif merupakan sebuah kewajiban. Proses pemilu dikatakan telah menjalankan azas LUBER dan JURDIL adalah jika telah menciptakan kondisi aman dan damai, artinya tidak ada pihak yang di rugikan akibat dari gangguan keamanan baik menjelang pemilu, saat pemilu sampai penetapan hasil akhir. Semua pihak baik pemerintah, partai politik, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menjaga keamanan dan perdamaian.

Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh, Partai Aceh tidak terbukti melakukan gangguan keamanan dan perdamaian. Kondisi Kota Banda Aceh di semua tahapan pemilu tidak adanya gangguan keamanan. Suasana kota Banda Aceh yang merupakan Ibukota Provinsi Aceh tidak ditemukan adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan Partai Aceh. Partai Aceh sangat mendorong terciptanya kondisi keamanan dan perdamaian yang telah ada di Kota Banda Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden dan Informan maka dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh telah mewujudkan Pemilu Legislatif 2009 dengan aman dan damai di Kota Banda Aceh. Hal ini terbukti tidak adanya gangguan yang menyebabkan terganggunya proses tahapan pemilu Legislatif baik menjelang maupun pada saat pemilu berlangsung. Tidak ditemukannya peristiwa yang dilakukan kader maupun simpatisan Partai Aceh pada pemilu legislatif 2009 di Kota Banda Aceh.

Kemenangan Partai Aceh Pada Pemilu Legislatif 2009

Kemenangan Partai Aceh di Provinsi Aceh telah merubah kekuatan politik yang selama ini dikuasai oleh partai lain pasca lahirnya MoU Helsinki dan UUPA. Berbagai pihak yang pada awalnya memprediksi bahwa partai politik lokal tidak akan mendominasi di parlemen lokal. Namun, kenyataannya Partai Aceh telah berhasil memperoleh kursi terbanyak di DPRA serta memperoleh kursi terbanyak kedua di DPRK Banda Aceh. Untuk melihat sejauh mana kemenangan Partai

Aceh pada pemilu Legislatif sesuai dengan azas pemilu yang LUBER dan JURDIL. Kajian ini akan mengklasifikasikan hubungan tahapan yang telah dilakukan oleh Partai Aceh.

Intimidasi dan Teror

Menurut Sekjen PA Kota Banda Aceh, kemenangan yang diperoleh PA di Kota Banda Aceh pada Pemilu Legislatif 2009 tidak melakukan perbuatan intimidasi dan teror kepada masyarakat. Mengingat masyarakat Kota Banda Aceh yang Heterogen, yaitu terdiri dari berbagai macam suku, etnis dan agama. Sehingga tidak mudah terpengaruh masyarakat terhadap intimidasi dan teror untuk memilih Partai Aceh. Demikian juga, tingkat pendidikan masyarakat Kota Banda Aceh sudah baik dibandingkan dengan wilayah lain di Aceh. Jika Partai Aceh melakukan intimidasi dan teror kepada masyarakat, maka Partai Aceh sendiri yang akan terkena dampaknya yaitu masyarakat tidak akan memilih partai Aceh (Hendra Fadli, Sekjen DPW Partai Aceh Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 12 Juli 2012 di Banda Aceh).

Masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala juga berpendapat yang sama. Pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh, Partai Aceh tidak melakukan cara-cara dengan mengintimidasi dan meneror masyarakat agar memilih Partai Aceh, bahkan Partai Aceh di Kota Banda Aceh menggunakan cara-cara yang demokratis, santun dan bersih. Tidak ada masyarakat yang merasa tertekan menjelang pemilu Legislatif 2009. Dengan cara kampanye bersifat dialogis ke Gampong-gampong dan duduk di warung kopi, caleg dari partai Aceh lebih mudah dikenal masyarakat (Mujrimin Syahdi, masyarakat Gampong Lampaseh Aceh, kecamatan Kuta Raja, wawancara pada tanggal 13 Juli 2012 di Banda Aceh).

Menjelang pemilu Legislatif maupun pada hari pencoblosan, tidak ada perbuatan yang bersifat intimidasi maupun teror yang dilakukan Partai Aceh kepada masyarakat, masyarakat merasa aman dan damai. Pemilih bebas memilih

caleg atau partai politik yang diinginkan, masyarakat juga ikut dalam memantau pelaksanaan pemilu Legislatif 2009. Jika pun ada partai yang berani melakukan perbuatan yang mengarah kepada intimidasi dan teror kepada masyarakat yang berada di desa (Gampong) maka masyarakat pun ikut serta mengawasi jalannya pesta demokrasi tersebut (Nasrullah, masyarakat Gampong Langapang Kecamatan Ulee Kareng, wawancara pada tanggal 20 Juli 2012 di Banda Aceh).

Dari beberapa hasil wawancara baik Responden maupun Informan dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh di Kota Banda Aceh tidak melakukan intimidasi dan teror kepada masyarakat yang bertujuan untuk memilih Partai Aceh. Terbukti selain tidak adanya masyarakat yang mengadukan kepada Panwaslu dan kepolisian terkait adanya intimidasi dan teror yang dilakukan oleh Kader maupun simpatisan Partai Aceh kepada masyarakat. Tidak adanya penekanan terhadap masyarakat agar memilih Partai Aceh membuktikan bahwa Partai Aceh telah mewujudkan pemilu yang demokratis (tanpa paksaan).

Intervensi

Partai Aceh menjunjung tinggi azas pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kota Banda Aceh, di antaranya tidak mengintervensi aparat pemerintahan yang tersebar di Kecamatan dan Gampong. Strategi ini dilakukan oleh Partai Aceh bertujuan ingin mengambil simpati masyarakat pemilih agar memilih dengan hati nurani masing-masing atau tidak karena di paksa oleh atasan/ pimpinan baik dari institusi pemerintahan maupun institusi swasta.

Salah seorang masyarakat Kota Banda Aceh mengatakan bahwa Partai Aceh di Kota Banda Aceh menggunakan cara-cara yang demokratis, semenjak masa kampanye sampai pemunggutan suara, Partai Aceh tidak pernah melakukan intervensi baik kepada aparat Gampong seperti Keuchik, Tuha Peut, Kepala Jorong maupun kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pemilu Legislatif 2009, di Kota Banda Aceh tidak ada tindakan Partai Aceh yang mengintervensi aparat gampong maupun masyarakat secara umum. Masyarakat dengan tingkat

pendidikan yang baik tidak peduli adanya tindakan mengintervensi agar memilih Partai Aceh. Masyarakat ingin memilih calon wakilnya dengan hati nurani, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun (Jarimin, Keuchik Gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala, wawancara pada tanggal 15 Juli 2012 di Banda Aceh).

Mengingat masyarakat Kota Banda Aceh yang heterogen yaitu berbagai macam suku, etnis, mata pencarian dan profesi. Sulit bagi Partai Aceh jika melakukan intervensi khususnya kepada aparat pemerintahan karena instansi keamanan seperti kantor polisi (Polsek, Polresta dan Polda) dan TNI (Koramil, Kodim dan Kodam) yang tersebar di Kota Banda Aceh siap bertindak bila ada laporan dari aparat pemerintahan telah terjadi intervensi/penekanan terhadap aparat pemerintahan (Asiah Uzia, masyarakat gampong panteriek kecamatan Lueng Bata, wawancara pada tanggal 12 Juli 2012 di Banda Aceh).

Dari hasil wawancara dengan responden dan informan dapat disimpulkan bahwa tidak adanya tindakan intervensi yang dilakukan Partai Aceh terhadap masyarakat secara umum dan aparat pemerintahan secara khusus untuk memenangkan Partai Aceh. KIP selaku penyelenggara pemilu dan Panwaslu selaku lembaga pengawas Pemilu juga tidak mendapatkan indikasi adanya intervensi yang dilakukan Partai Aceh kepada masyarakat maupun kepada aparat pemerintahan.

Penggelembungan Suara

Pada pemilu Legislatif 2009, tidak ada tindakan penggelembungan suara yang dilakukan Partai Aceh baik di tingkat TPS, PPK, maupun di KIP Kota Banda Aceh. Caleg dari setiap partai politik menempatkan saksi di setiap TPS, Caleg dari Partai Aceh juga memiliki saksi di setiap TPS di masing-masing daerah pemilihannya. Partai Aceh yang merupakan peserta pemilu yang pertama kali ikut dalam Pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh tidak melakukan tindakan penggelembungan suara agar perolehan suara dari caleg Partai Aceh bertambah

(Mukhtar Hasyim, anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh dapil IV, wawancara pada tanggal 17 Juli 2012 di Banda Aceh).

Untuk memantau adanya penggelembungan suara, Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Banda Aceh menempatkan petugas dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di setiap TPS yang tersebar di Gampong. Penempatan ini bertujuan untuk mengawasi setiap pelanggaran seperti penggelembungan suara yang dilakukan Caleg dari setiap partai politik peserta pemilu Legislatif 2009. Pantauan Panwaslu di Kota Banda Aceh, selama berlangsung pemilu tidak ada indikasi tindakan penggelembungan suara yang terjadi baik dari TPS, PPK maupun di KIP Banda Aceh. Seluruh rekapitulasi yang dilakukan setelah pemungutan suara berlangsung aman dan tertib, semua saksi para Caleg menghitung dengan seksama perolehan suara. KPPS yang ada di setiap TPS melakukan tugas dengan baik, jujur dan adil (Andriansyah, ketua Panwaslu Kota Banda Aceh, wawancara pada tanggal 10 Januari 2013 di Banda Aceh).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Responden dan Informan maka dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh tidak melakukan tindakan penggelembungan suara yang bertujuan untuk memperbanyak perolehan suara pada pemilu legislatif 2009 di Kota Banda Aceh. Pantauan panwaslu sebagai lembaga pengawas pemilu tidak menemukan indikasi adanya penggelembungan suara yang dilakukan Partai Aceh. Pelaksanaan pemilu Legislatif 2009 berlangsung sesuai dengan azas pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Jual Beli Suara

Di setiap pemilu berlangsung, selalu terdengar adanya jual beli suara sesudah pemilihan. Hal ini dilakukan untuk meraih kuota suara dalam memenuhi satu kursi pada setiap daerah pemilihan. Pada pemilu Legislatif 2009. Sistem yang dipakai dalam penentuan perolehan kursi ditentukan dengan sistem proporsional terbuka yaitu tidak mengenal sistem nomor urut partai akan tetapi suara terbanyak. Terkadang dalam rekapitulasi suara, caleg pada sebuah dapil tidak

memenuhi suara untuk mendapatkan kursi. Dengan membeli suara dari suara Caleg lainnya atau menambah kuota suara yang ada hingga batas suara yang memenuhi untuk mendapatkan kursi di DPRK dan kasus ini biasanya terjadi ditingkat Panitia pemunggutan kecamatan (PPK). Partai Aceh tidak melakukan jual beli suara pada Pemilu Legislatif 2009 di Kota Banda Aceh. Anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh merupakan hasil murni dari pemilu Legislatif di Kota Banda Aceh. Tidak ada tindakan yang mengarah ke jual beli suara agar mendapatkan kursi di DPRK Banda Aceh, ini dapat dibuktikan pada data panwaslu Kota Banda Aceh yang menyatakan tidak adanya pelanggaran berupa jual beli suara (wawancara dengan Mukhtar Hasyim, anggota DPRK Banda Aceh dari Partai Aceh dapil IV, wawancara pada tanggal 17 Juli 2012 di Banda Aceh).

Berdasarkan wawancara dengan Responden dan Informan maka dapat disimpulkan bahwa Partai Aceh tidak melakukan jual beli suara untuk mendapatkan jatah kursi di DPRK Banda Aceh pada Pemilu Legislatif 2009. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap caleg Partai Aceh cukup tinggi, terbukti di setiap Dapil di Kota Banda Aceh terdapat anggota DPRK dari Partai Aceh. ini menandakan bahwa Partai Aceh mendapat perhatian dan harapan yang luas dari masyarakat Kota Banda Aceh kedepan menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 1. Partai Aceh terbukti telah mewujudkan Pemilu Legislatif 2009 yang LUBER dan JURDIL di Kota Banda Aceh. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya pelanggaran terhadap aturan kampanye, politik uang (*Money Politic*) serta telah mewujudkan pemilu yang aman dan damai. 2. Kemenangan yang diperoleh Partai Aceh di Kota Banda Aceh merupakan wujud dari Partai Aceh menjalankan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER dan JURDIL). Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tindakan intimidasi dan teror terhadap masyarakat, intervensi, penggelembungan suara dan jual beli suara pada pemilu

legislatif 2009 di Kota Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. 2007. *Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokratis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media
- Ahmad Farhan Hamid. 2008. *Partai Politik Lokal di Aceh: Desentralisasi politik dalam Negara kebangsaan*. Jakarta: Kemitraan
- Akbar Kaelola. 2009. *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala
- A.S. Hikam. 1999. *Pemilihan Umum dan Sistem Demokrasi di Indonesia Pasca Orde Baru, ABRI dan Agenda Perubahan*, Bunga Rampai. Jakarta : Sekolah Staf Komando Angkatan Darat
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana
- Budi Winarno. 2007. *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Presindo
- F.Strong, C. 2008. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*. Bandung : Nusa Media
- Hadari Nawawi. 1995. *Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Harrison, Lisa. 2007. *Metodologi Penelitian Politik*. Jakarta : Kencana
- Jazim Hamidi. 2009. *Teori Politik Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Total Media
- Koiruddin. 2004. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Riswandha Imawan. 1997. *Membedah Politik Orde Baru Catatan Dari Kaki Merapi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Trj*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Tornquist, Olle. 2011. *Aceh: Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*. Yogyakarta: PCD Press

PEMERINTAHAN SBY PERIODE DUA: KOALISI GEMUK**Nofriadi**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Syiah Kuala
Email : nof.salur@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan meliputi kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Pemilu 2009 partai Demokrat meraih suara terbanyak dari partai politik lain, suara yang diraih pada Pemilu 2009 lebih dari 20%, SBY kembali menjadi calon presiden bersama pasangan barunya yaitu Boediono dan kembali terpilih sebagai presiden Indonesia, kemenangan periode kedua SBY ini coba bangun koalisi gemuk di pemerintahan. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain baik Nasionalis maupun Islam untuk berkoalisi. Susunan kabinet ini berasal dari usulan partai politik pengusul pasangan SBY-Boediono pada pilpres 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) ditambah Partai Golkar yang bergabung setelahnya. Arend Lijphart mengatakan *winning coalition* dimana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Koalisi gemuk yang dibangun SBY periode kedua sering terguncang dari anggota koalisi itu sendiri, koalisi gemuk belum tentu aman pemerintahannya.

Kata Kunci: *SBY, Pemerintahan, Partai, Koalisi.*

PENDAHULUAN

Dalam mencapai tujuan negara pemerintahan yang memegang kekuasaan eksekutif untuk menjalankan roda pemerintahan selama lima tahun berjalan, maka pemerintah dalam hal ini presiden memilih perangkatnya untuk mencapai tujuan negara mencoba membangun kerjasama atau sering disebut sebagai koalisi pemerintahan. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan

yudikatif atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak untuk dan atas nama negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit, yakni mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi eksekutif saja. (Sadjijono, 2008: 41).

Reformasi merupakan era dimana demokrasi mulai dikembangkan di Indonesia demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sistem demokrasi di Indonesia seperti yang kita alami pasca reformasi diawali dengan penyusunan Undang-Undang paket politik yang di dalamnya mengatur tentang kebebasan masyarakat dalam membentuk partai politik.

Euforia politik dapat dilihat menjelang Pemilu 1999 dimana terjadi ledakan partisipasi politik masyarakat melalui pembentukan partai politik. Dalam minggu kedua Desember 1998 setidaknya ada 123 partai politik yang terbentuk, dan ada 20 partai politik berlabel Islam dan ada sekitar 30 partai politik yang dengan tegas menjadikan komunitas Muslim sebagai basis atau target massa mereka. Meskipun akhirnya hanya 48 partai politik yang bisa ikut dalam Pemilu 1999. Sedangkan pada Pemilu tahun 2004 juga setidaknya di ikuti 24 partai politik. Pada Pemilu tahun 2009 partai politik peserta Pemilu bertambah menjadi 34 partai nasional dan 6 partai politik lokal (Aceh). Pada Pemilu tahun 2014 berkurang menjadi 12 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal. Kebebasan berpartisipasi dalam politik menjadikan partai-partai politik mengembangkan platform ataupun ideologi sebagai identitas pembeda antara satu partai dengan yang lain. Hal ini penting demi meraih dukungan publik dalam Pemilu baik Pemilu legislatif maupun pemilihan presiden/wakil presiden.

Presiden selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang diatur dalam konstitusi, presiden merupakan pemimpin tertinggi dalam menjalankan roda pemerintahan, Dengan hal tersebut munculnya pemerintahan agar memberikan penjelasan bahwa kehadiran suatu pemerintahan yang

merupakan manifestasi atau hasil dari pilihan rakyat secara langsung melalui pemilu presiden, maka hal ini masyarakat berharap agar pemerintahan memang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Tumpuan masyarakat kepada SBY sangat besar dalam memimpin jalannya roda pemerintahan, sebagai presiden yang terpilih pada priode kedua, SBY membangun koalisi gemuk yang bertujuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan efektif tanpa ada tekanan dari manapun.

Di masyarakat kita sering terdapat berbagai kerjasama dalam suatu pengelompokan yang tepat (*proper subset*) dari aktor-aktor, baik berupa kelompok-kelompok sosial (melalui organisasi) atau individu-individu – untuk bertarung menghadapi aktor-aktor lainnya jika terdapat tiga aktor atau lebih. Pengelompokan aktor-aktor itu bisa disebut sebagai koalisi. Menilik dari hasil kajian Huang Wang, besar kemungkinan rencana munculnya wacana koalisi antar organisasi dimulai dari ide-ide dari individu yang ada (elit-elit kedua organisasi yang ada). Varian koalisi di Indonesia memang tidak terbangun berdasarkan landasan yang kuat. Dalam teori, koalisi partai hanya akan berjalan jika dibangun dengan pemikiran yang realistis dan rasional yang dapat dilakukan kedua pihak. Koalisi tidak sekadar dimaknai sebagai pertemanan akan tetapi harus dibangun dengan sasaran yang jelas. Teori koalisi tidak terlepas dari adanya kepentingan elit dibelakangnya. Kepentingan elit yang bermain dalam menentukan arah koalisi ini menyebabkan terkadang tidak dapat dijabarkan di tingkatan bawah (konstituen).

Bangunan koalisi gemuk yang dimainkan oleh pemerintahan SBY periode kedua akan melahirkan pemerintahan yang pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem pemerintahan yang efektif tanpa ada gangguan dari elit politik atau partai politik yang di luar pemerintahan. Koalisi merupakan bagian dari strategi politik SBY untuk memuluskan kebijakan pemerintahan yang dipimpinnya, salah satu cara untuk meraih pemerintahan yang efektif itu ialah membuat koalisi dengan partai politik pendukung pemerintah, koalisi atau bagian kerjasama dalam sebuah teori menjelaskan tentang kepentingan kekuasaan dan mengamankan

posisi kekuasaan itu sendiri, SBY dan anggota partai koalisi pada periode kedua ini mulai retak atau banyak yang kurang sepaham dalam pengambilan sebuah kebijakan dari pemerintah SBY, apalagi menjelang berakhir masa jabatan SBY sebagai presiden, maka peta koalisi acapkali retak oleh kepentingan partai politik dan pemanfaatan panggung untuk dipercaya oleh publik. Sehingga bagi penulis menarik untuk dikaji dalam sebuah tulisan mengenai pemerintahan SBY periode kedua: koalisi gemuk belum tentu aman.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam ilmu negara umum (*algemeine staatslehre*) yang dimaksud dengan sistem pemerintahan ialah sistem hukum ketatanegaraan, baik yang berbentuk monarki maupun republik, yaitu mengenai hubungan antar pemerintah dan badan yang mewakili rakyat. Ditambahkan Mahfud MD, sistem pemerintahan dipahami sebagai sebuah sistem hubungan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. (Saldi, 2010: 23).

Dari penelusuran berbagai literatur hukum tata negara dan ilmu politik, terdapat beberapa varian sistem pemerintahan. C.F. Strong membagi sistem pemerintahan ke dalam kategori : *parliamentary executive* dan *non-parliamentary executive* atau *the fixed executive*. Lebih bervariasi lagi Giovanni Sartori membagi sistem pemerintahan menjadi tiga kategori : *presidentialism*, *parliamentary system*, dan *semi-presidentialism*. Jimly Asshiddiqie dan Sri Soemantri juga mengemukakan tiga variasi sistem pemerintahan, yaitu : sistem pemerintahan presidensial (*presidential system*), sistem parlementer (*parliamentary system*), dan sistem pemerintahan campuran (*mixed system* atau *hybrid system*). (Saldi, 2010: 24-25).

Amerika Serikat merupakan tanah kelahiran dan contoh ideal sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini lahir sebagai upaya Amerika Serikat menentang dan melepaskan diri dari kolonial Inggris, dengan membentuk sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu pemisahan kekuasaan antara legislatif

dan eksekutif sebagaimana konsep Trias Politica-nya Montesquieu. (Saldi, 2010: 30-31)

Jimly Asshiddiqie mengemukakan sembilan karakter pemerintahan presidensial sebagai berikut (Saldi, 2010: 31-32):

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif.
2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan yang ada hanya presiden dan wakil presiden saja.
3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya kepala negara adalah sekaligus kepala pemerintahan.
4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya.

Salah satu karakter sistem pemerintahan presidensial yang utama adalah presiden memegang fungsi ganda, yaitu sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam kekuasaan eksekutif, sebagai kepala pemerintah, Presiden memegang kekuasaan tunggal dan tertinggi. Presiden memilih dan mengangkat menteri anggota kabinet dan berperan penting dalam pengambilan keputusan didalam kabinet, tanpa bergantung kepada lembaga legislatif. Karakter sistem presidensial dapat juga dilihat dari pola hubungan antara lembaga eksekutif (presiden) dengan lembaga legislatif, dimana adanya pemilihan umum yang terpisah untuk memilih presiden dan anggota legislatif. Sistem presidensial membawa ciri yang kuat pada pemisahan kekuasaan, dimana badan eksekutif dan badan legislatif bersifat independen satu sama lain. (Saldi, 2010: 40).

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia sebelum perubahan UUD 1945 menurut Bagir Manan terdapat dua pendapat yang lazim digunakan, yaitu : Kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem presidensial dan kelompok yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem campuran. Para ahli yang berpendapat sebagai sistem presidensial karena presiden adalah kepala

pemerintahan dan ditambah dengan karakter : (a) ada kepastian masa jabatan presiden, yaitu lima tahun; (b) presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR; dan (c) presiden tidak dapat membubarkan DPR. Sementara itu, yang berpendapat bahwa Indonesia menganut sistem pemerintah campuran karena selain terdapat karakter sistem pemerintahan presidensial terdapat pula karakter systemparlementer. Ciri parlementer yang dimaksudkan adalah presiden bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan rakyat yang dalam hal ini MPR. (Bagir, 1995: 78-79).

Trias Politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas tiga macam kekuasaan: Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang (dalam peristilahan baru sering disebut rule making function); kedua, kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang (rule application function); ketiga kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang (rule adjudication function). Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan (function) ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak-hak asasi warga negara lebih terjamin. (Budiardjo, 2008: 281-282).

Koalisi merupakan aktivitas politik yang kerap terjadi di negara dengan sistem multipartai, tak terkecuali di Indonesia pasca Orde Baru. Tulisan ini memahami perilaku koalisi partai politik sebagai bagian dalam membangun pemerintahan yang didasarkan pada motif-motif tertentu. Seperti yang diungkapkan para ahli bahwa partai politik merupakan wadah bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam politik jika rakyat ingin menjadi anggota legislatif maupun jabatanjabatan politik lainnya. Neumann mendefinisikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya untuk menguasai kekuasaan pemerintah dan bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. (Neuman, 2008:

404). Sedangkan menurut Giovanni Sartori, partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum tersebut partai politik dapat menempatkan calon-calonnya untuk mengisi jabatan-jabatan public. (Geovanni, 2005: 57)

Koalisi partai politik merupakan keniscayaan bagi negara dengan sistem multipartai, karena hasil pemilu kerap menunjukkan konfigurasi suara yang tidak mampu memenuhi suara mayoritas untuk bisa membentuk pemerintahan sendiri. Dampaknya perlu ada koalisi partai politik untuk membentuk pemerintahan dan juga koalisi di parlemen dalam hal pengambilan keputusan tertentu. Koalisi pemerintahan diperlukan selain untuk memenangkan pasangan capres dan cawapres tertentu juga untuk mengisi jabatan-jabatan kabinet.

Salah satu pelopor teori koalisi politik adalah William Riker yang menjelaskan tentang koalisi partai melalui teorinya Minimal-Winning Coalitions (MWC).⁶ Menurut Riker, pemerintahan seharusnya dibentuk dengan koalisi yang menjamin kemenangan minimum. Beberapa asumsi dasar dari MWC adalah sebagai berikut: 1) Partai politik berkepentingan untuk memaksimalkan kekuasaan mereka, baik dalam kabinet maupun parlemen, 2) Yang dimaksud dengan MWC adalah diperlukannya jumlah kursi tertentu untuk mencapai kemenangan yang minimal (cukup 50%+1) di parlemen, 3) MWC cukup membutuhkan koalisi dua atau lebih partai yang dapat mengontrol kursi parlemen, tetapi minimal dalam arti mereka tidak memasukkan partai yang tidak perlu untuk mencapai kemenangan. Koalisi ini cukup menguasai mayoritas minimal kursi parlemen dengan mengeluarkan partai-partai yang memiliki kursi kecil. Adapun tujuan atau motif koalisi adalah bersifat office-seeking (memaksimalkan kekuasaan) (Strom, 1990: 567)

Pada periode pertama menjabat sebagai presiden SBY hanya mendapat dukungan partai politik yang relatif lebih kecil daripada pada periode kedua, Masa pemerintahan SBY lebih dipermudah akibat kebijakan Soeharto yang meredam pengaruh ideologi, sehingga ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat,

pertarungan ideologi tidak sebegus dari yang dahulu, meskipun masih cukup signifikan. Menyadari kesalahan pendahulunya, SBY menyatakan partainya sebagai partai tengah, yakni nasionalis-religius. Dengan demikian, Susilo Bambang Yudhoyono tidak membangun kekuatan baru, namun meletakkan dirinya dalam posisi anetral, tidak memihak ideologi manapun. SBY melalui partainya pun mengajak partai-partai lain baik Nasionalis maupun Islam untuk berkoalisi. Melalui pidatonya, SBY menggunakan kata-kata sedemikian rupa sehingga tidak menyinggung kekuatan manapun, meskipun hal tersebut menyebabkan publik kurang memahami maksud dari SBY. Karena memposisikan dirinya seperti itu, SBY pun dikritik sebagai sosok yang peragu dan tidak tegas”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, pada penelitian ini menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan dengan multipartai pada era presiden SBY periode kedua yang menggunakan koalisi gemuk. Penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan observasi media cetak dan online.

Kemudian data yang diperoleh dikumpulkan dan diolah sesuai dengan topik-topik. Untuk itu berbagai catatan hasil telaahan dan disusun menurut topik-topik yang dirancang. Seterusnya data yang telah disusun lagi menurut topik yang dipelajari dan dianalisis.

PEMBAHASAN

Lahirnya Partai Demokrat

Pemilihan umum legislatif tahun 2004, partai yang didirikan oleh SBY, yaitu Partai Demokrat, meraih 7,45% suara atau mendapat 57 kursi di DPR. Kemudian pada 10 Mei 2004, tiga partai politik yaitu Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang secara resmi mencalonkan SBY sebagai presiden dan berpasangan dengan kandidat wakil

presiden Jusuf Kalla. Dalam masa kepemimpinannya bersama Jusuf Kalla, beliau didukung oleh koalisi dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, dan Partai Bulan Bintang. Koalisi pada periode pertama akan bertambah dalam perjalanan kepemimpinan SBY berlangsung. Maka, dalam tulisan ini lebih spesifiknya kita memahami bagaimana gaya koalisi politik SBY setelah memenangkan kontestasi pemilihan presiden pada tahun 2009. Hal yang sama periode kedua kepemimpinan SBY tetap menamai kabinetnya yaitu Kabinet Indonesia Bersatu walaupun dirubah dengan kata dua.

Untuk menyusun pemerintahan yang baru, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II yang merupakan kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono. Susunan kabinet ini bersal dari usulan partai politik pengusung pasangan SBY-Boediono pada pemilihan presiden tahun 2009 yang mendapatkan kursi di DPR (Partai Demokrat, PKS, PAN, PPP, dan PKB) di tambah partai Golkar yang bergabung setelahnya, tim sukses pasangan SBY-Boediono pada Pilpres 2009, serta kalangan profesional. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II diumumkan oleh Presiden SBY pada 21 Oktober 2009 dan dilantik sehari setelahnya. Pada 19 Mei 2010, Presiden SBY mengumumkan pergantian Menteri Keuangan. Pada tanggal 18 Oktober 2011, Presiden SBY mengumumkan perombakan Kabinet Indonesia Bersatu II, beberapa wajah baru masuk ke dalam kabinet dan beberapa menteri lainnya bergeser jabatan di dalam kabinet. (www.selasar.com, 15 Desember 2017)

Dalam pidato sambutannya setelah dilantik sebagai Presiden SBY menyatakan, prioritas utama pemerintahannya lima tahun mendatang adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasangan SBY - Budiono, yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilihan presiden dan memiliki dukungan penuh di Parlemen, juga menjanjikan penguatan demokrasi dan penegakan keadilan selama masa pemerintahannya kelak. Hal lain yang dijanjikan SBY adalah menciptakan

pemerintahan yang baik, serta melanjutkan upaya pemberantasan korupsi dan memerangi kemiskinan. Menurut SBY, semua target itu hanya bisa dicapai dengan adanya kebersamaan dan dukungan para elit politik, termasuk dari para pesaingnya. Secara Khusus, SBY juga memuji para pesaingnya dalam Pemilu Presiden 2009, sebagai putra putri terbaik bangsa.

Kemenangan pasangan SBY - Boediono dengan memperoleh lebih dari 60 persen lebih suara dalam Pilpres tahun 2009. Walaupun kemenangan telak pasangan SBY-Boediono dan juga dominasi partai pendukungnya di parlemen memunculkan kekhawatiran, pemerintahannya kelak akan berjalan tanpa pengawasan yang cukup. Sebagaimana kita ketahui pada pilpres 2009 SBY-Boediono didukung oleh beberapa partai koalisi seperti partai Demokrat, PPP, PKS, PKB dan PAN. Kekuatan koalisi yang dibangun SBY ini menjadikan pemilihan presiden hanya satu putaran dengan raihan suara hampir 60% lebih.

SBY Sosok Peragu

Banyak yang mengatakan SBY sebagai sosok peragu dan tidak tegas dikarenakan tidak berani mengambil resiko yang mengakibatkan pemerintahan yang dipimpinnya tidak menuai perbedaan yang signifikan antara partai nasionalis dan religious, maka SBY membuat sebuah poros netral. Dalam teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara eropa khususnya dan negara-negara dengan sistem parlementer pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). (Bambang, 2000: 22). Hingga detik ini, koalisi antara partai politik tidak ada yang ideal. Tidak satu pun koalisi yang digalang para elit yang menghasilkan paduan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable). Namun seringkali koalisi yang dibangun membingungkan. Kompleksnya kekuatan politik, aktor dan ideologi menjadi faktor yang menyulitkan. Secara teoritis, koalisi partai hanya akan berjalan bila dibangun

diatas landasan pemikiran yang realistis dan layak. Dengan hal tersebut kita bisa melihat bagaimana koalisi yang telah dibangun SBY pada periode kedua beliau menjabat sebagai presiden.

Pada periode kedua SBY terus membangun koalisi dengan partai politik yang lain walaupun pada pemilihan presiden mereka tidak mendukung SBY. Koalisi permanen ini memang tidak bisa dibentuk dengan sembarangan. Mengacu pada teori Arend Lijphart, setidaknya terdapat lima teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia. Pertama, *minimal winning coalition* dimana prinsip dasarnya adalah maksimalisasi kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Kedua, *minimum size coalition*, dimana partai dengan suara terbanyak akan mencari partai yang lebih kecil untuk sekadar mencapai suara mayoritas. Ketiga, *bargaining proposition*, yakni koalisi dengan jumlah partai paling sedikit untuk memudahkan proses negosiasi. Dasar dari teori ini adalah memudahkan proses tawar-menawar dan negosiasi karena anggota atau rekanan koalisi hanya sedikit. Keempat, *minimal range coalition*, dimana dasar dari koalisi ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis untuk memudahkan partai-partai dalam berkoalisi dan membentuk kabinet. Dasar dari teori ini adalah kedekatan pada kecenderungan ideologis. Kelima, *minimal connected winning coalition*, dimana dasar berpijak teori ini adalah bahwa partai-partai berkoalisi karena masing-masing memiliki kedekatan dalam orientasi kebijakannya. (Bambang, 2008: 23)

Dalam teori politik, koalisi adalah peranti paling efektif meraih kekuasaan. Koalisi diperlukan untuk menggalang dukungan dalam membentuk pemerintahan oleh partai pemenang pemilu, di sisi lain dibutuhkan dalam rangka membangun dan memperkuat oposisi bagi partai-partai yang duduk di parlemen namun tidak ikut memerintah. Dalam sistem presidensial sebagai pesan dari UUD 1945, eksekutif dan legislatif adalah dua lembaga terpisah yang tidak bisa saling menjatuhkan satu sama lain.

Koalisi Gemuk

Untuk mencapai pemerintahan yang efektif maka SBY membuat sebuah bangunan yang kuat dan tidak tergoyakan oleh elit politik yang lain, bangunan ini sering disebut dengan koalisi gemuk, koalisi gemuk ini mengingatkan kita kembali pada pemerintahan SBY periode kedua. Saat itu, SBY mengomandoi Sekretariat Gabungan (Setgab) yang terdiri dari Demokrat, PAN, PKS, PKB, Golkar, dan PPP. Meskipun namanya Setgab, tetapi dalam beberapa dinamika penting seperti isu kenaikan BBM, justru PKS dan Golkar, misalnya, berada di garda depan yang menentang kenaikan tersebut. Seringnya PKS ‘menyerang’ SBY yang notabene adalah komandan koalisi dan petinggi partai itu selalu berkelit apabila diingatkan tentang posisinya sebagai ‘mitra’ yang mengisyaratkan bahwa sangat sulit memperoleh komitmen penuh dari dukungan partai politik. Arend Lijphart menjelaskan kepada teori koalisi yang bisa diterapkan di Indonesia. *winning coalition* dimana prinsip dasarnya adalah memaksimalkan kekuasaan. Dengan cara sebanyak mungkin memperoleh kursi di kabinet dan mengabaikan partai yang tidak perlu untuk diajak berkoalisi. Pendapat Lijphart ini juga sangat relevan apa yang telah dilakukan oleh SBY dalam membangun koalisi gemuk dengan mengajak partai politik untuk bergabung dan menawarkan kekuasaan untuk menjadi menteri di kabinet.

Koalisi di pemerintahan SBY-Boediono tak semulus apa yang ditargetkan oleh SBY, terkadang sering terjadi perbedaan pendapat misalnya antara SBY (Demokrat) dan PKS adalah kepentingan partai dan simpatik dari rakyat, yang berupaya semaksimal mungkin untuk bermain dua kaki, begitu juga dengan partai Golkar. Partai Golkar juga memainkan hal yang sama, dimana pada era SBY periode kedua, partai Golkar sempat mewacanakan keluar dari Setgab. Seperti yang diketahui, Setgab dianggap tidak efektif untuk menyokong dan menopang secara penuh kebijakan-kebijakan pemerintah SBY. Hal tersebut dilihat dari renggangnya komunikasi antarpol dalam Setgab dan terkesan menjalankan agendanya sendiri-sendiri.

Di pertengahan tahun pemerintahan, upaya partai pendukung untuk menampilkan sebagai mitra dan loyalis pemerintahan itu pasti. Namun sangat memungkinkan jika wajah partai sesungguhnya akan tampak menjelang masa pemerintahan usai atau adanya dinamika eksternal yang mengharuskan partai memilih antara kepentingan bisnis masing-masing partai dan komitmen politik terhadap pemerintah atau simpati publik. Seperti yang terjadi saat Setgab era SBY, yang mana Golkar dan PKS sebagai koalisi pendukung SBY justru merintangi pengambilan keputusan di parlemen tentang kenaikan BBM. Keduanya memilih menolak kenaikan BBM dengan pelbagai kalkulasi dan dasar argumentasi serta kepentingan rakyat.

Meski demikian, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat menyelesaikan periode pertama dan keduanya, namun peluang bagi munculnya kembali konflik dan ketegangan politik dalam relasi Presiden dan DPR relatif besar. Sehingga, lagi-lagi koalisi gemuk menjadi jalan keluar, karena menghindari ketegangan antara Presiden dan DPR. Perbedaan pendapat di antara partai anggota koalisi pemerintahan SBY-Boediono masih tetap terjadi meski setelah kasus Bank Century mereka membentuk sekretariat gabungan partai koalisi yang dipimpin langsung oleh SBY. Perbedaan pendapat itu, antara lain, terlihat dalam usulan kasus angket mafia pajak hingga rencana kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi pada tahun 2012. Sehingga koalisi gemuk yang dibangun SBY belum bisa menjamin pemerintahan berjalan dengan baik, terkandung kepentingan partai lebih diutamakan daripada kesepakatan koalisi yang sudah dibangun, dalam sistem pemerintahan presidensial koalisi bagian yang wajib dari strategi untuk meraih kekuasaan dan mengamankan kekuasaan itu sendiri.

Koalisi di Sistem Multipartai

Kombinasi sistem multipartai dengan presidensial menyebabkan koalisi menjadi barang wajib, sebab sistem kepartaian di Indonesia adalah sistem multipartai moderat tetapi tidak ada satu pun partai yang dominan.

Kecenderungan ini umum terjadi di Indonesia lihat saja, Hasil Pemilu 1999, 2004, 2009, dan 2014 sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil Pemilu 1955. Yang membedakan adalah relasi ideologinya yang lebih cenderung moderat dan sentripetal (menuju ke pusat atau ke integrasi nasional) pada era Reformasi, sementara pada Pemilu 1955 relasi antarpantai yang satu dengan yang lain bernuansa konflikktual karena relasi ideologisnya cenderung bercorak ekstrem dan sentrifugal (menjauhi pusat atau hendak mengembangkan sistem tersendiri), (Parafrasa Kacung Marijan 2010: 80). Berpijak dari penjelasan tersebut koalisi memang diharuskan dalam sistem presidensial, dengan sistem pemerintahan (eksekutif) ini tidak muda berjalan sendirian tanpa ada partai politik lain, apalagi Indonesia menganut sistem multipartai, sangat sulit dihindari dari yang namanya koalisi.

Dukungan partai-partai politik yang mayoritas di pemerintahan dan parlemen adalah keniscayaan bagi sistem presidensial yang efektif. Presiden di era Orde Baru tidak mempunyai masalah *political support*, karena Golkar selalu menjadi partai pendukung pemerintah yang mempunyai kursi mayoritas mutlak di parlemen. Sehingga, Presiden Soeharto tidak perlu dipusingkan dengan keniscayaan perlunya koalisi di pemerintahannya. Jalannya pemerintahan dan kontrol parlemen berada di bawah kendali penuh Presiden – apalagi UUD 1945 kala itu juga *executive heavy constitution*. Konsekuensinya, kontrol kepada Presiden menjadi lemah. Pada masa Orde Baru demokrasi di kengang presiden Soeharto, sehingga walau ada tiga partai yang bersaing dalam Pemilu, Golkar menjadi pemenang mayoritas di DPR, hal ini di pengaruhi oleh system yang di kendali Soeharto untuk menjadikan Golkar selalu sebagai pemenang Pemilu. Dengan kemenangan Golkar mayoritas di DPR pada waktu itu dan pemerintahan yang pimpin Soeharto tidak terasa ada gangguan dari partai politik lain dalam pengambilan keputusan.

Sementara itu, pada era demokrasi sekarang, di satu sisi kewenangan Presiden sangat dibatasi, di sisi lain kewenangan kontrol DPR menjadi jauh lebih

kuat. Di tambah lagi, Presiden tidak didukung oleh satu partai yang mayoritas mutlak sebagaimana era Orde Baru, mayoritas sederhana saja tidak terjadi. Persoalan semakin kompleks dan pada akhirnya turut mewarnai pola hubungan eksekutif dan legislatif pada khususnya dan pemerintahan pada umumnya selepas pemilihan presiden. Seperti, mekanisme Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang mendahului Pilpres secara mendasar membuka peluang hadirnya sebetuk koalisi yang tidak berkarakter atau koalisi pragmatis atau acap disebut sebagai kartelisasi kekuasaan. Kenyataannya, koalisi yang terbangun tidak dilandasi oleh sintesa ideologi atau kesamaan visi yang solid, melainkan lebih didasari oleh pemenuhan kuota pencalonan berdasarkan jumlah suara dan kursi. Di periode kedua SBY menjabat sebagai presiden, koalisi menjadi bagian terpenting bagi pemerintahan yang dipimpinnya, walaupun SBY meraup suara lebih dari 20% persen lebih suara di DPR dan 60% persen lebih suara pada pemilihan presiden dengan satu putaran, besarnya suara didapat oleh partai Demokrat dan SBY tidak lantas membuat nyaman SBY dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun kedepan. SBY tetap membangun koalisi dengan partai-partai politik di DPR, hampir bisa dikatakan SBY membangun koalisi gemuk di DPR untuk memuluskan jalan roda pemerintahan.

Kondisi di atas juga ditopang oleh model pemilihan presiden dua putaran. Model mayoritas mutlak ini di satu sisi memang akan menyebabkan seorang presiden memiliki legitimasi yang kokoh dihadapan rakyat. Di sisi lain, dengan nuansa politik tak berkarakter di Indonesia, adanya pemilu presiden putaran kedua justru memberi peluang yang besar bagi partai-partai untuk alih suara demi sekadar mendapatkan posisi yang lebih baik, tanpa mengindahkan komitmen yang telah dibangun sebelumnya. Jika dikaitkan antara Pemilihan Presiden dua putaran dengan model koalisi, maka terjadi tiga tahap koalisi yang dibangun yakni, koalisi tahap pertama diperlukan untuk memenuhi minimal dukungan pencalonan presiden dan wakil presiden, jika terjadi pemilu putaran kedua maka koalisi akan diperbaharui guna menghadapi putaran kedua tersebut, terakhir koalisi dilakukan

guna memperbesar dukungan di DPR (Syamsuddin Haris 2014; Denny Indrayana 2011; Saldi Isra, 2014: 137138).

Efektifnya jalannya pemerintahan menyebabkan Presiden lebih membutuhkan *political support* ketimbang *electoral support*. Sehingga untuk menjawab tantangan kedua tentang minimnya dukungan politik, tidak ada jalan lain, Presiden mesti melakukan koalisi. Maka di era kedua Presiden SBY, dilakukanlah upaya-upaya seperti penandatanganan perjanjian koalisi dan pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Namun, dalam perjalanannya komitmen koalisi ternyata labil dan jauh dari solid. Sebab, koalisi pemerintahan yang dibangun oleh SBY adalah bukan berdasarkan ideologi dan visi-misi partai di dalam koalisi, atau karena koalisi strategis didasarkan pada kesamaan dalam mengusung calon presiden, yang dibangun adalah koalisi pragmatis, yang sangat tidak solid karena tergantung kesamaan isu yang diusung. Absennya soliditas tersebut terus berlangsung hingga periode kedua pemerintahan SBY antara lain, terbukti dengan berbedanya posisi anggota koalisi dalam voting hak angket century, hak angket mafia pajak, dan pada perubahan APBN 2012 terkait kenaikan harga BBM (Denny Indrayana 2011: 96-100; M. Faishal Aminuddin dan Moh. Fadjar Shodiq Ramdhan, 2015).

Pergeseran peta koalisi mulai dari Pilpres, pembentukan kabinet hingga koalisi di DPR, menunjukkan pergeseran sikap partai seiring dengan dinamika isu dan kesempatan politik yang tersedia. Kecenderungan itu menyebabkan terjadinya kartelisasi kekuasaan yang dilakukan partai-partai politik, ini ditunjukkan oleh sikap pragmatis dari partai-partai politik, di samping itu juga bisa diasumsikan telah terjadinya nomadisme politik dari partai-partai politik, sekaligus menunjukkan kelemahan partai-partai politik secara institusi (problem berikutnya). Ini terkait pula antara lain: dalam upaya partai mendanai kelangsungan hidupnya dengan kata lain tidak ada kemandirian partai, kebutuhan pencitraan partai yaitu sikap partai politik digerakkan oleh dorongan elektoral

dalam pasar politik, sehingga akhirnya bergabung sebagai partai-partai pendukung pemerintah.

Bangunan koalisi SBY pada periode kedua dapat dijelaskan mengenai suatu koalisi harus menyusun strategi yang sesuai dengan aktivitas para aktor dan partner koalisi. Di sini suatu platform bersama menjadi pijakan suatu koalisi dalam menghadapi aktor-aktor yang menjadi lawan mereka. Jadi koalisi memerlukan adanya rekan (partner), lawan (adversaries) dan strategi. Koalisi politik tidak didasarkan pada tujuan-tujuan yang bersifat material (mis. uang) melainkan tujuan-tujuan yang bersifat politis. tokoh politik pada membicarakan koalisi pada umumnya adalah dalam rangka merebut kekuasaan, baik pada tingkatan legislatif maupun eksekutif.

Misalnya, keputusan SBY untuk membentuk koalisi guna mendukung pemerintahannya, selain didasarkan pada pemikiran strategis, juga bisa dilihat sebagai bagian dari gaya atau pendekatan kepemimpinannya yang cenderung akomodatif (Djayadi Hanan 2014: 181). Tentu saja, pengalaman SBY ini tak berbeda dengan kepemimpinan Jokowi yang telah menunjukkan juga cenderung akomodatif. Permasalahan utama dari relasi Presiden-DPR memang berada pada partai-partai politik yang menjadi mitra koalisi pemerintah. Dalam wilayah eksekutif, mereka mendapat posisi dalam kabinet, namun dalam wilayah legislatif, posisinya menjadi tidak jelas tergantung dari kepentingan partainya masing-masing. Akhirnya relasi lembaga eksekutif dan legislatif menjadi tidak harmonis (Muhammad S. Sabri Shinta 2012: 66).

Pembentukan koalisi politik akan lebih banyak memberikan manfaat bagi perkembangan demokrasi dan terhadap efektivitas kebijakan. Substansi politik adalah sarana bagi pencapaian tujuan bersama, yang berarti semakin kita dapat mengagregasikan dukungan, antara lain dalam bentuk koalisi "permanen" yang tidak oportunistik akan semakin besar kemungkinan untuk mencapai tujuan bersama itu, khususnya dalam memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koalisi yang banyak terbangun di Indonesia merupakan koalisi yang

cair dan rapuh. Koalisi yang seharusnya terbangun adalah koalisi yang permanen, dimana koalisi permanen Yaitu koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya konsensus dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan.

KESIMPULAN

Dalam teori koalisi partai telah lama berkembang di negara-negara eropa khususnya dan negara-negara dengan sistem parlementer pada umumnya. Dalam sistem pemerintahan presidensil yang multipartai, koalisi adalah suatu keniscayaan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Hakikat koalisi sendiri adalah untuk membentuk pemerintahan yang kuat (strong), mandiri (autonomuos), dan tahan lama (durable).

Namun sangat memungkinkan jika wajah partai sesungguhnya akan tampak menjelang masa pemerintahan usai atau adanya dinamika eksternal yang mengharuskan partai memilih antara kepentingan bisnis masing-masing partai dan komitmen politik terhadap pemerintah atau simpati publik. Seperti yang terjadi saat Setgab era SBY, yang mana Golkar dan PKS sebagai koalisi pendukung SBY justru merintang pengambiln keputusan di parlemen tentang kenaikan BBM. Keduanya memilih menolak kenaikan BBM dengan pelbagai kalkulasi dan dasar argumentasi serta kepentingan rakyat.

Kecenderungan itu menyebabkan terjadinya kartelisasi kekuasaan yang dilakukan partai-partai politik, ini ditunjukkan oleh sikap pragmatis dari partai-partai politik, di samping itu juga bisa diasumsikan telah terjadinya nomadisme politik dari partai-partai politik, sekaligus menunjukkan kelemahan partai-partai politik secara institusi (problem berikutnya). Koalisi yang seharusnya terbangun adalah koalisi yang permanen, dimana koalisi permanen Yaitu koalisi yang terbentuk dari adanya nilai-nilai bersama, tujuan politik yang sama dengan adanya

konsensus dan kontrak politik untuk mempertahankan koalisi. Bukanlah koalisi pragmatis yang hanya berdasarkan kepentingan sesaat untuk merebut kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia. Jakarta.
- Cipto, Bambang, 2000, *Partai: Kekuasaan dan Militerisme*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hanan, Djayadi, 2014, *Menakar Presidensialisme Multipartai Di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*, Mizan. Bandung
- Haris, Syamsuddin, 2012, *Praktik Parlemen Demokrasi Presidensial Indonesia*, Andi Offset. Yogyakarta
- Indrayana, Denny, 2011, *Indonesia Optimis*, Bhuana Ilmu Populer. Jakarta
- Isra, Saldi, 2014, *10 Tahun Bersama SBY: Catatan dan Refleksi Dua Periode Kepemimpinan*, Kompas. Jakarta.
- _____, 2010, *Pergeseran Fungsi Legislatif: Menguatnya model Legislasi Parlemen Dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Marijan, Kacung, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Kencana. Jakarta.
- Manan, Bagir, 1995, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung.
- Neumann, Sigmund, dkk, 2008, "Modern Political Parties" dalam Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Sadjijono, 2008, *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo. Yogyakarta
- S. Shinta, Muhammad Sabri, 2012, *Presiden Tersandera: Melihat Dampak Kombinasi Sistem Presidensial-Multipartai dalam Pemerintahan SBY-Boediono*, RM Books. Jakarta

**POLA REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF DALAM
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

*(Studi Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya
Kabupaten Halmahera Barat)*

**Abdullah Kaunar
Marno Wance**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Email : akaunar@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola rekrutmen Calon Anggota Legislatif dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilakukan DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Kabupaten Halmahera Barat. Dengan menggunakan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah-masalah yang di teliti terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilakukan partai Golongan Karya di Kabupaten Halmahera Barat. Adapun sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam pemilihan umum tahun 2014 yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat masih mengikuti prosedur tertutup dikarenakan seluruh calon anggota legislatif berasal dari kader-kader partai Golkar, dan mengikuti Petunjuk Laksana (Juklak) Nomor 227/DPP/GOLKAR/II/2013 tentang rekrutmen dan pendaftaran calon anggota Legislatif. Selain dalam Juklak tersebut di dalam AD/ART partai Golkar juga menjelaskan secara mendetail tentang mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang tahapan-tahapannya terdiri dari tata cara penjangkaran, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2014.

Kata Kunci : Rekrutmen, Legislatif, Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Partai politik (Parpol) merupakan suatu kelompok yang terorganisir dimana anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita dengan tujuan yang sama. Tujuan bersama ialah untuk merebut tahta atau memperoleh kekuasaan yang biasanya dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai politik tersebut dalam melaksanakan fungsinya. Salah satu fungsi yang terpenting yang dimiliki partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Seperti yang diungkapkan oleh pakar politik Ramlan Surbakti (1992:113) bahwa Rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi, dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya.

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai politiklah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut (Firmanzah, 2011:71).

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaikbaiknya. Guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Menurut Fadillah Putra (2003:19),

adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik sebagai berikut :

1. *Partisipan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
3. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. *Civil Service Reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seseorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Dari beberapa pandangan proses rekrutmen politik sebagaimana dijelaskan, maka berdasarkan hasil observasi awal yang telah dilakukan penulis, ternyata proses rekrutmen calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki pola rekrutmen yang berbeda dengan partai lainnya. Ini dibuktikan dari jumlah Calon Anggota Legislatif Partai Golkar yang ikut berkompetisi dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014, semuanya berasal dari Partai Golkar itu sendiri (kader) dan tanpa merekrut Calon Anggota Legislatif dari partai atau anggota lainnya (kader non partai). Berikut daftar nama-nama Calon Anggota Legislatif Partai Se-Kabupaten Halmahera Barat yaitu :

Dapil 1 :

Dapil 2 : Sahu Timur

Dapil 3 : Ibu, Ibu Utara

&

Jailolo-Jailolo Selatan

Sahu & Ibu Selatan

Loloda

No	Nama Calon Legislatif
1	Rustam Safi
2	Samad Moid
3	Yuke Y. Uce K
4	Andi Bara Muh
5	Udin Bakar
6	Belani Safifin
7	Marfun Amiru
8	Yusfas Kontrake
9	Heni Selfi T.
10	Albet Hama
11	Rugaya Alwan

No	Nama Calon Legislatif
1	Ferdelina Molle
2	Munawa Husen
3	Fandi Luwan
4	Sarlita Rajabessi
5	Robinsos Missi
6	Yosias Pily
7	Wantri Kunu

No	Nama Calon Legislatif
1	Yusba Hadadi
2	Ferdinand Uang
3	Mestinia M. Ofa
4	Margeros Risto P.
5	Joko Ahadi
6	Sanike Hoke
7	Norlin Tupel

Sumber : Kantor DPD Partai Golongan Karya, Tahun 2014

Dari data tabel di atas, rata-rata Calon Anggota Legislatif (Caleg) untuk Kabupaten Halmahera Barat semuanya berasal dari Partai Golkar. Sistem rekrutmen politik yang mengikuti aturan atau pedoman partai menjadi dasar untuk setiap DPD Kabupaten harus menjalankannya dengan memprioritaskan kader-kader dalam setiap rekrutmen Calon Anggota Legislatif pada momentum Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) Tahun 2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik

Partai berasal dari bahasa latin, yaitu *partire*, yang berarti membagi. Partai politik menurut Austin Ronney dalam Bambang Cipto (1996:5), merupakan

proses penyusunan kebijakan politik dari pemerintah. Di dalamnya terdapat seluk-beluk prinsip-prinsip yang mendasari kehidupan negara dari segi asal kekuasaan, usaha untuk memperoleh kekuasaan dan menggunakan kekuasaan serta gerak masyarakat dalam mendukung, menolak atau memperoleh kekuasaan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyatakan bahwa "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta melahirkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Budiardjo, 1999:160-161).

Menurut Mirriam Budiardjo (1982: 164) dalam negara demokratis partai politik menyelenggarakan beberapa fungsi :

a) Partai sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat modern yang begitu luas. Proses ini dinamakan "penggabungan kepentingan" (*interest aggregation*). Setelah digabung, pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan "perumusan kepentingan" (*interest articulation*).

Perumusan kepentingan dijadikan sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini dimasukkan dalam program partai untuk diperjuangkan atau

disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan pemerintah melalui partai politik. Partai politik berfungsi juga untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai broker (perantara) dalam suatu bursa ide-ide (*"clearing house of idealis"*).

b) Partai sebagai sarana sosialisasi politik

Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisai politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap phenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataan.

c) Partai politik sebagai sarana recruitment politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).

d) Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflic management*)

Dalam suasana demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat merupakan soal yang wajar. Jika sampai terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut di atas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi

yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat; yang dikejar bukan kepentingan nasional, akan tetapi kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotaan politik atau konflik tidak diselesaikan akan tetapi malahan dipertajam.

Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik sebagai proses melalui mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Proses rekrutmen politik ditempuh sebagai upaya mencari anggota baru dengan maksud menjaga kelangsungan hidup partai. Proses rekrutmen dalam model ini memang akan kelihatan lebih terletak pada faktor kuantitatifnya, dengan merekrut sebanyak-banyaknya orang atau kelompok untuk menjadi anggota partai. Penyeleksian anggota baru ini berkaitan dengan upaya untuk mempertahankan proses-proses dalam partai politik dan kelangsungan kegiatan dalam partai politik tersebut. Proses rekrutmen politik ini juga bertujuan untuk menyiapkan calon-calon pemimpin masa mendatang. Mereka diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan partai politik tersebut (Miriam Budiardjo. 1981:16).

Teori Almond dan Powell dalam (Joko J. Prihatmoko, 2005:200-203) prosedur-prosedur rekrutmen politik terbagi dalam dua bagian yaitu:

1. *Prosedur tertutup* artinya rekrutmen dilakukan oleh elit partai yang memiliki kekuasaan untuk memilih siapa saja calon-calon yang dianggap layak diberikan jabatan berdasarkan skill dan kapasitas yang dimilikinya untuk memimpin. Sehingga prosedur ini dianggap prosedur tertutup karna hanya ditentukan oleh segelintir orang.
2. *Prosedur terbuka* artinya setiap masyarakat berhak untuk memilih siapa saja yang bakal menjadi calon pemimpin didalam negaranya serta pengumuman hasil pemenang dari kompetisi tersebut dilaksanakan secara terbuka, dan terang-terangan. Dikenal dengan istilah LUBER : Langsung Umum Bebas dan

Rahasia, JURDIL : Jujur dan Adil. Di dalam rekrutmen politik juga dikenal istilah jalur-jalur politik yang perlu kita ketahui secara luas kajian-kajiannya antara lain:

- a. *Jalur rekrutmen berdasarkan kemampuan-kemampuan dari kelompok atau individuartinya* jalur ini menjadi kriteria dasar dalam perekrutan seseorang karena dinilai dari berbagai segi yaitu kriteria-kriteria tertentu, distribusi-distribusi kekuasaan, bakat-bakat yang terdapat didalam masyarakat, langsung tidak langsung menguntungkan partai politik. Semua faktor-faktor tersebut perlu kita kaji dan pahami karena tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Kita harus mempunyai skill, kecakapan, keahlian untuk terjun kedalam dunia politik. Karena dunia politik merupakan dunia yang keras penuh persaingan taktik dan teknik. Bukan sembarang orang mampu direkrut untuk masuk kedalam dunia politik. Orang-orang tersebut terpilih karena memang memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang dianggap mampu menguntungkan negara maupun memberi keuntungan partai-partai tertentu.
- b. *Jalur rekrutmen berdasarkan kaderisasi* artinya setiap kelompok-kelompok partai harus menyeleksi dan mempersiapkan anggota-anggotanya yang dianggap mampu dan cakap dalam mendapatkan jabatan-jabatan politik yang lebih tinggi jenjangnya serta mampu membawa/memobilisasi partai-partai politiknya sehingga memberi pengaruh besar dikalangan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu tujuan dari terbentuknya suatu partai politik yang perlu kita ketahui. Seperti yang terangkum didalam teori Almond dan G.Bigham powell menjelaskan “rekrutmen politik tergantung pula terhadap proses penseleksian didalam partai politik itu sendiri”. Jadi kesimpulanya setiap individu harus mempunyai skill yang mampu diperjualbelikan sehingga mampu menempati jabatan-jabatan penting suatu negara.
- c. *Jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial.* Dizaman modern ini jalur rekrutmen promodial tidak menutup kemungkinan terjadi didunia politik. Fenomenal itu terjadi karena adanya hubungan kekerabatan yang dekat antara orang perorangan yang memiliki jabatan politik sehingga ia

mampu memindahtangankan atau memberi jabatan tersebut kepada kerabat terdekatnya yang dianggap mampu dan cakap dalam mengemban tugas kenegaraan. Fenomena ini dikenal dengan nama “rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial”. Contoh jalur rekrutmen politik berdasarkan ikatan promodial: seorang raja ketika wafat akan menyerahkan segala kekuasaannya kepada anak-anaknya, kekuasaan yang diberikan kepada keluarga besan, ketika perkawinan menantu lelaki yang diberi jabatan penting oleh mertuanya, karena memiliki persamaan marga atau suku seseorang mendapat jabatan dari sesama marga atau sukunya.

Prosedur rekrutmen terbuka dan tertutup Almond & Powell masih dalam konteks rekrutmen politik yang lebih luas, kemudian oleh Suharno rekrutmen politik ini lebih di persempit dalam konteks partai politik. Suharno menyatakan rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan-jabatan pada lembaga-lembaga politik, termasuk partai politik dan administrasi atau birokrasi oleh orang-orang yang akan menjalankan kekuasaan politik (Inu Kencana Syafie, 2009:58).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yakni peneliti berusaha memberikan gambaran secara umum mengenai masalah-masalah yang di teliti terkait pola rekrutmen calon anggota legislatif dalam Pemilu Tahun 2014 yang dilakukan partai Golongan Karya di Kabupaten Halmahera Barat.

Sumber Data

Data primer, yakni data yang diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang memahami masalah penelitian. Informan yang digunakan yaitu :

- (1). Bpk Beni Andika (Mantan Ketua DPD Golkar Kab. Halmahera Barat)

- (2). Bpk Rustam Safi (Sekretaris DPD Golkar Kab. Halmahera Barat)
- (3). Bpk Samad Hi. Moid (Wakil Ketua Bidang Organisasi)
- (4). Calon Anggota Legislatif 3 Orang

Data Sekunder, yakni data tambahan dari data primer, yang diperoleh dari kantor DPD Partai Golongan Karya (Golkar) yang berupa aturan-aturan partai, dan buku-buku atau pedoman yang terkait dengan masalah penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; (1) Tahap observasi, (2) Tahap wawancara, dan (3) Tahap dokumentasi.

Teknik Analisa Data

Dalam melakukan analisa data, maka ada beberapa teknik analisis data yang digunakan antara lain (1) Reduksi data, (2) dan Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan.

HASIL TEMUAN PENELITIAN

Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Dalam Pemilu Tahun 2014 Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat

Peran partai politik dalam merekrut kader partai adalah sangat penting, ini sesuai dengan salah satu fungsi dari politik itu sendiri yakni rekrutmen politik. Yang dimaksud dengan rekrutmen politik adalah partai politik berfungsi dan mencari orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik dan proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi. Hal ini berarti partai menjadi wadah rekrutmen politik (kader) dan sekaligus menyiapkan calon-calon pemimpin baik di level lokal maupun nasional. Rekrutmen politik tidak saja menjamin kontinuitas dan kelestarian partai. Sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi calon-calon pemimpin.

Kaderisasi dalam organisasi manapun merupakan urat nadi bagi sebuah organisasi. Kaderisasi adalah proses penyimpanan dan penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih baik. Dalam pengkaderan, ada dua persoalan yang penting yaitu :

Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan, terhadap para kader-kader partai, sehingga harapan dari kader kedepan memiliki kualitas dan kemampuan untuk memimpin.

Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, dan terutama dikhususkan pada kaum muda. Ini merupakan bentuk pendidikan politik, dimana selama ini peran tersebut terabaikan. Namun yang banyak terjadi sekarang ini adalah proses seleksi yang serampangan tanpa kaedah-kaedah tertentu yang dilakukan oleh partai politik, dapat dilihat bahwa parpol tidak menseleksi secara ketat siapa-siapa yang akan dijadikan wakil rakyat nantinya.

Di dalam pola rekrutmen bakal calon legislatif, Partai Golongan Karya (Golkar) memiliki aturan mengenai tata cara dalam merekrutmen anggota legislatif. Sebagai partai politik yang mapan dan besar, sudah tentunya memiliki aturan yang menjadi acuan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif. Mekanisme pola rekrutmen ini tertuang dalam petunjuk laksana (Juklak) 227/DPP/GOLKAR/II/2013, dalam rangka rekrutmen dan pendaftaran calon anggota Legislatif. Selain itu juga Juklak dimaksud membahas tentang tata cara penjangkaran, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2014. Selain dari ketentuan yang termuat dalam Juklak dari DPP dimaksud, rekrutmen politik calon anggota legislatif partai Golongan Karya (Golkar) juga berpedoman pada anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai Golongan Karya.

Mekanisme Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Partai Golongan Karya

Mekanisme ataupun tata cara merekrut calon anggota legislatif telah diatur dalam peraturan yang sudah tercantum di AD/ART. Sebagaimana proses mekanisme yang telah terjadi, maka penulis akan menerangkan bagaimana mekanisme partai dalam menentukan calon anggota legislatif khususnya di Kabupaten Halmahera Barat menjelang pemilu 2014. Berikut uraian tentang mekanisme rekrutmen bakal calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) yaitu :

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum yang dilakukan oleh internal partai dalam tata cara ini adalah pemilihan umum untuk memilih Bakal Calon Anggota legislatif tingkat Kota/Kabupaten, yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai atas perintah Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai. Jadi hal ini DPD Partai Kabupaten Halmahera Barat yang dibantu oleh Pengurus Anak Daerah (PAC) memiliki tugas untuk menjaring bakal calon anggota legislatif dalam pemilihan umum yang akan berlangsung.

Dalam tugas tersebut PAC harus menyelenggarakan Musyawarah Anak Daerah Khusus (Musancabsus) di setiap PAC yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. Proses Musancabsus yang diselenggarakan oleh PAC bagian dari langkah awal untuk merekrut calon legislatif. Menurut aturan Partai Politik harus Musancabsus harus memenuhi syarat keterwakilan perempuan. Misalnya hasil Musancabsus dapat disahkan apabila syarat kuota perempuan terpenuhi sebanyak 30% dari jumlah yang bakal menjadi calon anggota legislatif.

2. Daftar Calon Sementara

Bakal Calon Sementara (DCS) adalah hasil daftar nama yang telah melalui penjangkaran dan telah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Partai yang kemudian akan diajukan ke KPUD kabupaten/Kota. Setelah PAC melakukan Musancabsus,

pengurus PAC menyerahkan daftar nama calon dari hasil musyawarah ke DPD Partai untuk melakukan penyeleksian secara administrasi. Proses ini dilakukan oleh tim verifikasi yang diketuai oleh Sekretaris DPD Partai.

Dari hasil penyeleksian ini DPD Partai diwajibkan memberi penilaian terhadap nama-nama calon yang ingin maju sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat sebelum nantinya nama-nama tersebut diserahkan ke DPD Partai dan DPP Partai untuk disahkan, setelah disahkan oleh pimpinan partai maka status nama-nama tersebut menjadi Daftar Calon Sementara (DCS). Daftar nama calon diserahkan ke KPUD Kabupaten untuk diproses apakah calon tersebut sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh KPU atau belum.

3. Daftar Calon Tetap

Daftar Calon Tetap adalah hasil daftar nama calon anggota legislatif yang telah ditetapkan oleh KPUD, setelah itu diserahkan ke DPD Partai untuk menjalani proses selanjutnya dalam penetapan calon Anggota DPRD. Proses ini dilakukan setelah daftar bakal nama calon anggota legislatif sudah disahkan oleh KPUD. Dari daftar nama calon yang sudah ditetapkan, maka KPUD Kabupaten Halmahera Barat mempublikasikan nama-nama calon diberbagai media elektronik atau media cetak gunanya untuk memperkenalkan nama-nama calon legislatif ke masyarakat.

Setelah masyarakat memberikan penilaian dan dinyatakan tidak bermasalah kepada calon-calon yang akan maju di pemilu legislatif, maka daftar nama tersebut dikembalikan kepada partai untuk menjalani proses yang akan dilakukan oleh DPD partai yang disebut dengan proses penetapan. Dari hasil daftar nama bakal calon yang sudah disahkan, DPD Partai juga mengirimkan hasilnya kepada DPD Partai untuk menyatakan bahwa inilah yang bakal menjadi calon anggota legislatif di Kabupaten Halmahera Barat.

4. Seleksi

Bakal calon anggota legislatif, untuk selanjutnya disebut dengan seleksi adalah suatu proses atau tahapan kegiatan dalam rangka menyusun dan menetapkan calon anggota legislatif yang terdiri dari tahap penjaringan, penyaringan, penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), dan pendaftaran DCS diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).

Di Dalam proses seleksi ini, partai melakukan penyaringan dari jumlah daftar nama yang mendaftar sebagai calon sementara untuk di minimalisir sesuai dengan jumlah kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Hal ini dilakukan oleh tim lima yang tugasnya memberikan penilaian untuk para calon sementara sebelum diserahkan ke KPUD.

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh tim lima dalam seleksi para calon sementara untuk dijadikan calon tetap sebelum daftar nama tersebut diserahkan ke KPUD Kabupaten Halmahera Barat. Sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) dalam melakukan rekrutmen calon anggota legislatif tentunya sudah tercantum di dalam petunjuk laksana (Juklak) Nomor : 227/DPP/GOLKAR/II/2013 tentang tata cara penjaringan, penyaringan, penetapan dan pendaftaran calon anggota legislatif. Maka dari peraturan ini DPD Partai Golkar tingkat Kabupaten/kota melakukan seleksi kepada daftar nama calon sementara dengan melakukan beberapa test yang sudah diatur oleh partai.

Dari hasil test lisan tersebut, nantinya akan di seleksi serta diberikan penilaian oleh tim yang sudah di bentuk DPD Partai yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan dua wakil ketua DPD Partai Golkar. Hasil Test ini dilakukan gunanya adalah untuk mengetahui secara personal apakah calon yang akan maju sebagai anggota legislatif sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh partai atau belum dan bersedia untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.

Hasil seleksi ini partai harus membuang nama-nama yang tidak sesuai dengan persyaratan partai. Dari jumlah nama yang mendaftar untuk menjadi Caleg, DPD Partai Golkar harus selektif dalam menentukan nama-nama Caleg yang akan diserahkan ke KPUD. Penyeleksian ini harus sesuai dengan jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Halmahera Barat yaitu sebanyak 25 kursi.

5. Penjaringan

Proses penjaringan adalah tahapan penyeleksian yang paling pertama dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Dimana Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai dan DPD Partai memiliki tugas untuk merekrut bakal calon anggota legislatif. Setelah itu para calon mengisi formulir pendaftaran oleh bakal calon, hal ini bagian dari persyaratan administrasi yang ada di partai.

Proses penjaringan ini dilakukan oleh PAC Partai yang ada di Kabupaten Halmahera Barat. PAC yang ada harus melakukan penjaringan sebanyak-banyaknya kepada masyarakat yang ingin menyalonkan diri sebagai calon anggota legislatif, baik dari internal partai atau eksternal partai. Mekanisme penjaringan ini tentunya setiap anggota atau kader partai berhak mendaftarkan diri dengan mengambil fomulir pendaftaran di Kantor DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Halmahera Barat. Untuk pengambilan formulir pendaftaran Caleg, setiap kader dikenakan dana partisipasi dalam pencalonan paling rendah Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-. Setiap anggota atau kader partai yang sebelumnya telah mengambil dan mengembalikan formulir pendaftaran. Maka seseorang yang akan menjadi bakal calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar) harus mengikuti dalam tahapan seleksi calon setelah seluruh ketentuan administrasi sudah terpenuhi.

6. Penyaringan

Proses penyaringan adalah tahapan penyeleksian yang kedua dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penyaringan ini dilakukan dengan wajib memperhatikan hasil dari psikotest, hasil penugasan partai, rekam

jejak pengabdian di partai dan masyarakat, serta hasil tes bebas narkoba dan hasil pemahaman ideologi di partai. Proses ini berlaku untuk seluruh bakal calon anggota legislatif dari Partai Golongan Karya (Golkar).

Mekanisme penyaringan Calon legislatif yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Partai (DPP) dalam penentuannya harus melalui rapat pleno. Dalam hal ini, anggota Caleg diberi Penilaian yang berdasarkan hasil psikotest yang telah dilakukan oleh DPP Partai. Bakal calon yang tidak lolos dari penyaringan selanjutnya akan dicadangkan untuk mengisi jabatan atau personalia di lembaga legislatif.

Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dari hasil psikotest, hasil penugasan partai, hasil rekam jejak pengabdian Caleg di Partai dan masyarakat, penilaian berdasarkan bobot skoring, serta hasil tes bebas narkoba dan pemahaman ideologi. Maka dari hasil ini, barulah Dewan Pimpinan Partai mengadakan rapat pleno untuk menetapkan hasil penyaringan. Dari hasil penyaringan DPP Partai harus memastikan dalam memenuhi minimal 30% untuk jumlah perempuan dari jumlah kursi di DPRD Kabupaten Halmahera Barat. Setelah itu barulah para calon disebar ke daerah pemilihan masing-masing.

Bakal calon anggota legislatif yang telah ditetapkan melalui proses penyaringan dinyatakan sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat atau disebut sebagai usulan Daftar Calon Sementara (DCS). Dari ketentuan usulan DCS DPRD Kabupaten Halmahera Barat harus disampaikan oleh DPD Partai dan DPP Partai.

7. Penugasan dan Penetapan Nomor Urut

Proses penugasan dan penetapan adalah tahapan penyeleksian yang ketiga dari proses seleksi partai terhadap bakal calon anggota legislatif. Penugasan yang diberikan oleh partai kepada bakal calon anggota legislatif untuk melaksanakan tugas partai di daerah pemilihan masing-masing sesuai dengan tingkatannya, dan

untuk dinilai kemampuannya dalam memenangkan pemilu legislatif tahun 2014 mendatang.

7.1. Penugasan

Dari proses penugasan ini, calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Halmahera Barat yang masuk dalam DCS Partai mendapatkan tugas untuk melakukan sosialisasi diri, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan. Hal ini penting dilakukan bagi para calon untuk memperkenalkan diri ke masyarakat secara langsung, karena semakin sering mensosialisasikan diri kemasyarakat akan memiliki peluang yang besar dalam memenangkan diri sebagai calon legislatif.

7.2. Penetapan Nomor Urut

Penetapan nomor urut calon dilakukan dengan mempertimbangkan kualitas calon di dalam melaksanakan tugas-tuganya sebagai calon anggota legislatif. Dengan demikian Caleg yang memiliki kualitas lebih, dapat menempati nomor urut prioritas di dalam suatu daerah pemilihan. Contohnya seperti ketua, sekretaris dan bendahara DPD Partai hanya mendapatkan hak untuk ditempatkan pada nomor prioritas dalam hal ini seluruh ketentuan di dalam penjaringan dan penyaringan dapat dipenuhi.

Dari hasil yang telah diuraikan secara mendetail tentang pola mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif sebelumnya, menunjukkan bahwa dalam melaksanakan rekrutmen calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera Barat, terdapat berbagai tahapan-tahapan yang perlu dan harus dilalui dalam proses penjaringan calon anggota legislatif sesuai dengan aturan dari partai Golkar.

KESIMPULAN

1. Rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif di kegiatan politik. Salah satu fungsi partai politik adalah fungsi rekrutmen politik. Fungsi

yang sangat penting dalam sebuah partai politik karena dari proses rekrutmen ini akan tercipta regenerasi kepemimpinan pada partai politik.

2. Pola rekrutmen calon anggota legislatif partai Golkar masih memakai model prosedur tertutup, sehingga mekanisme rekrutmen memiliki berbagai tahapan-tahapan yakni (a) Daftar Calon Sementara, (b), Daftar Calon Tetap, (c) Seleksi, (d) Penjaringan, (e) Penyaringan, (f) Penugasan dan Penetapan Nomor Urut.
3. Setiap calon anggota DPRD Kabupaten Halmahera yang mendaftar sebagai calon legislatif dari Partai Golkar, harus memenuhi berbagai persyaratan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah ditetapkan pemerintah, maupun persyaratan khusus yang telah ditetapkan dalam Juklak Partai Golkar dari DPP.

SARAN

1. Dalam pelaksanaan rekrutmen politik calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun kabupaten/kota perlu lebih memperhatikan proses mekanismenya, sehingga tahapan-tahapan rekrutmen politik anggota DPR, DPRD sesuai dengan Juklak yang telah ditetapkan DPP.
2. Proses rekrutmen calon anggota legislatif harus benar-benar sesuai dengan keinginan partai dan masyarakat, dan calon anggota legislatif harus dikenal masyarakat dan memiliki kualitas dan kapasitas jika mau menjadi anggota DPR dan DPRD. Dalam proses rekrutmen ini, DPD Partai Golkar Kab. Halmahera Barat juga melakukan survey terhadap para Calon Anggota Legislatif Periode 2014-2019.
3. Pihak DPD Kabupaten agar senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam merekrut calon anggota legislatif. Artinya bahwa, semua persyaratan yang telah diatur pemerintah (UU Nomo 10 Tahun 2008) dan DPP (Juklak) harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Cipto Bambang, *“Prospek dan Tantangan Partai Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996
- Fadillah Putra, 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanzah, 2011. *Mengelola Partai Politik (Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik Di Era Demokrasi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta
- Inu Kencana,Syafie, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Pustaka RekaCipta,2009)
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2005).
- Miriam Budiardjo. 1981. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta
- _____1982. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

KONFLIK PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH PULAU OBI
(Studi di Desa Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan)

Bakri La Suhu

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Maluku Utara
Email : bakrilasuhu@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui konflik pemilihan kepala desa Sum, dengan cara mengidentifikasi bentuk konflik, akar masalah konflik, faktor-faktor penyebab konflik dan bentuk resolusi (penyelesaian) konflik pemilihan kepala desa Sum Kecamatan Obi Timur Kabupaten Halmahera Selatan. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara dokumen dan bantuan data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik pemilihan kepala desa Sum sudah menjurus pada tipe konflik di permukaan, yang akar masalahnya hanya sebatas sentimen pribadi dan penyebab konflik karena pihak yang kalah dalam pemilihan kepala desa tidak mau menerima hasil kekalahannya sehingga menghasut para pendukungnya untuk menolak hasil Pilkades yang akhirnya menimbulkan konflik. Dampak yang ditimbulkan dari konflik ini (1) relasi sosial kehidupan masyarakat menjadi tidak harmonis lagi (disharmonis), (2) penyelenggaraan roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik, dan (3) keamanan dan kenyamanan masyarakat merasa terganggu. Sedangkan resolusi konflik yang digunakan dalam penyelesaian konflik pemilihan kepala desa dengan cara mediasi, pihak tokoh agama dan tokoh adat selaku mediator yang melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik (dua kubu calon kepala desa).

Kata Kunci : *Konflik, Pemilihan, Kepala Desa*

PENDAHULUAN

Setiap masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan sosial (*social change*), dan setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial yang seringkali menimbulkan pertentangan atau konflik antar masyarakat yang pada akhirnya dapat menimbulkan disharmonisasi yang berakibat pada instabilitas. Perbedaan-perbedaan pandangan dan tujuan sering dipandang sebagai masalah yang hanya dapat diselesaikan jika kita semua memiliki maksud yang sama, atau ketika suatu pandangan lebih kuat daripada pandangan yang lain (Simon Fisher, dkk, 2000:4).

Konflik terjadi akibat adanya perbedaan sosio kultural, politik, ekonomi dan ideologi diantara berbagai komunitas masyarakat, dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari hakekat keberadaan manusia dalam kehidupan kolektif. Konflik yang terjadi bukan hanya antar masyarakat (konflik horizontal), tetapi juga dapat terjadi antara masyarakat dengan pemerintah (konflik vertikal).

Konflik sosial secara horizontal dan vertikal yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia berakar pada sejumlah faktor struktural yang dialami setiap masyarakat. Kecemburuan sosial yang terjadi antar masyarakat, agama, etnis, ras, suku bangsa yang muncul akibat adanya gap sosial dan ekonomi pada berbagai kelompok masyarakat merupakan sumber utama konflik. Selain dari itu juga, perebutan kedudukan/jabatan dalam dunia politik baik di level pemerintah pusat, daerah, dan bahkan di level desa juga sering terjadi sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu sumber utama terjadinya konflik.

Konteks diarah desa, konflik perebutan jabatan kepala desa terjadi karena kedua belah pihak tidak mau menerima hasil keputusan dari pemilihan kepala desa. Akhirnya diantara para pendukung calon kepala desa melakukan berbagai tindakan dan perbuatan yang tidak menyenangkan para pendukung calon kepala desa lainnya. Tindakan dan perbuatan ini akan berujung pada terjadinya konflik antara masing-masing pendukung calon kepala desa.

Pelaksanaan Pilkades dalam konsep Demokrasi merupakan prototype Pemilu langsung di Indonesia yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks implementasi maupun implikasi Pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa. Hal ini juga merujuk pada UU Pemerintahan Daerah No. 32/2004 yang mengakui penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai subssistem dari system penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” desanya.

Pelaksanaan Pemilihan kepala desa di desa Sum Kecamatan Obi Timur telah berlangsung sejak tahun 2006 sampai dengan 2011, yang dimenangkan bapak Andris La Sera sebagai kepala desa dan bapak Amos Kokiroba sebagai sekretaris desa. Keduanya menjabat sebagai pimpinan dan bawahan yang selalu akur dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Namun di tahun 2012, yang sisa masa pemerintahannya telah berakhir. Kedua pejabat tersebut masing-masing mencalonkan diri kembali sebagai kepala desa. Faktor pencalonan kedua pejabat desa dalam memperebutkan kursi kepala desa Sum menjadi salah satu munculnya persaingan kedua belah pihak.

Dalam tahap proses pendaftaran dan seleksi berkas kedua calon kepala desa, sudah ada indikasi bahwa ada satu calon kepala desa akan gugur dalam proses pentahapan pemilihan kepala desa Sum. Calon kepala desa dimaksud yaitu bapak Amos Kokiroba, ini dikarenakan yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMA dan atau SMP. Akan tetapi, bapak Amos Kokiroba mampu menjelaskan dan menyakinkan kepada pihak panitia pemilihan kepala desa dengan membuat surat pernyataan tentang pengalamannya selama menjabat sekretaris desa dan dibaringi desakan para pendukungnya untuk meloloskan Amos Kokiroba sebagai bakal calon kepala desa.

Kondisi yang dialami dalam Pemilihan Kepala Desa Sum Kecamatan Obi Timur, dalam menghadapi persoalan kedua belah pihak dalam mencalonkan diri

sebagai kepala desa. Maka, panitia pemilihan kepala desa Sum dalam seleksi berkas meloloskan Bapak Amos Kokiroba sebagai bakal calon kepala desa Sum periode 2012-2017. Namun dalam tahap proses waktu pemilihan kepala desa, terjadi konflik antara pendukung bapak Andris La Sera dan para pendukung bapak Amos Kokiroba. Konfliknya sudah mengarah pada kontak fisik (perkelahian) antara masing-masing para pendukung, dan sampai sekarang masih terjadi ketegangan diantara kedua belah pihak.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Konflik

Istilah konflik dalam ilmu politik acap kali dan sering dikaitkan dengan kekerasan, seperti kerusuhan, kudeta, terorisme, dan revolusi. Konflik mengandung pengertian “benturan”, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara individu dan individu, kelompok dan kelompok, individu dan kelompok, dan antara kelompok atau individu dengan pemerintah (Ramlan Surbakti, 2007:149).

Konflik biasanya didefinisikan sebagai suatu bentuk perbedaan atau pertentangan ide, pendapat, faham, dan kepentingan di antara dua pihak atau lebih. Pertentangan ini bisa berbentuk non fisik, bisa pula berkembang menjadi benturan fisik, bisa berkadar tinggi dalam bentuk kekerasan (*violent*) bisa pula berkadar rendah yang tidak menggunakan kekerasan (*non-violent*) (Syamsuddin Haris, 1998).

Konflik adalah pertentangan dua atau lebih posisi yang berbeda yang dialami seseorang (pertentangan internal berkenaan dengan motif, keinginan, usaha, dan nilai etis) atau yang terjadi antara beberapa pihak atau antar kelompok, negara dan masyarakat lainnya (Peter Schroder. 2003:359).

Tipe-tipe Konflik

Menurut Simon Fisher, dkk (2000:5), gambaran dari tipe-tipe konflik dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu :

1. Tanpa Konflik

Hal ini terjadi jika sasaran tepat sehingga perilaku masyarakatpun tetap selaras. Dalam kesan umum adalah lebih baik. Namun, setiap kelompok atau masyarakat yang hidup damai, jika mereka ingin agar keadaan ini terus berlangsung, mereka harus hidup bersemangat dan dinamis, memanfaatkan konflik perilaku dan tujuan, serta mengelola konflik secara kreatif.

2. Konflik Laten

Hal ini terjadi jika sasaran tidak tepat tetapi perilaku masyarakat tetap selaras. Konflik laten sifatnya tersembunyi, perlu diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani secara efektif. Sedangkan, perilaku yang bertentangan terjadi konflik terbuka dan konflik di permukaan.

3. Konflik Terbuka

Yaitu konflik yang berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya.

4. Konflik Di Permukaan

Yaitu konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, yang dapat di atasi dengan meningkatkan komunikasi.

Jika dilihat dari jenisnya konflik dapat dibedakan menjadi konflik vertikal dan horizontal. Konflik vertikal yaitu konflik yang terjadi antara kelas atau pihak yang berada di bawah dengan kelas atau pihak yang berada di atas, atau sebaliknya. Dalam hal ini, kelas atau pihak bawah adalah masyarakat sedangkan

kelas atau atas adalah pemerintah. Yang kedua adalah konflik horizontal yaitu konflik yang terjadi antara sesama masyarakat.

Konsep Pemilihan Kepala Desa

Desa dan/atau Pemerintahan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : ” Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 43 s/d Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 diatur sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk pemilih diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut: “Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan (Pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa).

Resolusi Konflik

Resolusi konflik merupakan suatu proses analisis dan penyelesaian suatu masalah dengan mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan atau kelompok seperti identitas; agama, etnis, budaya, dll dan pengakuan juga perubahan-perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan. Adapun bentuk resolusi konflik yang lazim dipakai, yakni :

1. konsiliasi, merupakan proses penyelesaian sengketa dengan melibatkan peran terbatas pihak ketiga dengan mana secara sederhana pihak ketiga berusaha mendorong terjadinya negosiasi antara para pihak yang bersengketa. Dorongan ini dapat melibatkan pelayanan konsiliator sebagai perantara dalam komunikasi antara para pihak, memberikan tempat untuk bernegosiasi
2. Negosiasi, yaitu suatu cara untuk menetapkan keputusan yang dapat disepakati dan diterima oleh dua pihak dan menyetujui apa dan bagaimana tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang
3. mediasi, cara penyelesaian masalah melalui perundingan di antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Mediator. Mediator tidak memberikan keputusan atas masalah, ia hanya fasilitator pertemuan guna membantu masing-masing pihak memahami perspektif, posisi dan kepentingan pihak lain sehubungan dengan permasalahan yang tengah dihadapi dan bersama-sama mencari solusi penyelesaiannya. Tujuan dari Mediasi adalah dicapainya perdamaian di antara para pihak yang bermasalah (Haryanto, dkk, 2010).
4. Arbitrasi, cara penyelesaian sengketa dengan cara menyerahkan kewenangan kepada pihak ketiga yang netral dan independen yang disebut Arbiter, untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir. Keputusan yang dijatuhkan oleh Arbiter tersebut bersifat final dan mengikat bagi para pihak, tidak dapat diajukan banding. Petugas arbitrasi atau arbitrator mendengarkan argumentasi dari setiap pihak dan memutuskan apa sebaiknya

solusinya. Kadang arbitrator harus memenuhi tugas ini karena posisi atau otoritasnya di tengah masyarakat (Simon Fisher, dkk, 2000:121).

METODE PENELITIAN

Tipe dan Jenis Penelitian

Penelitian menggunakan tipe dan jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif yang bisa dipahami sebagai serangkaian prosedur yang digunakan dalam pemecahan masalah yang diselidiki/diteliti dengan menggambarkan keadaan obyek-obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ; (1). Tahap observasi, dipakai untuk pengamatan langsung dari dekat obyek penelitian secara langsung, yang memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri yang kemudian dicatat kejadian yang terjadi di lapangan. (2). Tahap wawancara, tahap ini mewawancarai beberapa informan yang memahami permasalahan penelitian, seperti Calon Kepala Desa Sum, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Adat, (3). Tahap dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik.

Teknik Analisa Data

Adapun tahap-tahap dalam analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Tahap memilih data/reduksi data,
2. Penyajian data/display data, dan
3. Kesimpulan/verifikasi data.

HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Pemetaan (*Mapping*) Konflik Pemilihan Kepala Desa Sum

1. Aktor Utama dan Pendukung dalam Konflik Pilkades Sum

Dalam memahami konflik, konflik dapat/bisa terjadi karena ada peran dari aktor-aktor yang memainkan konflik. Aktor utama dalam konflik pemilihan kepala desa Sum yakni Bpk. Andris La Sera (Kepala Desa sebelumnya) dengan Bpk. Amos Kokiroba (Sekretaris Desa sebelumnya). Sebelum proses pemilihan kepala desa, mereka dalam satu struktur organisasi pemerintahan desa yang terdiri antara atasan dan bawahan. Namun dalam proses pemilihan kepala desa, mereka berdua berkompetisi untuk memperebutkan jabatan kepala desa.

Selain dari aktor utama dalam konflik pemilihan kepala desa, ternyata juga ada aktor-aktor pendukung masing-masing calon kandidat kepala desa. Berikut tabel pemetaan aktor-aktor pendukung diantara kedua calon kepala desa :

Aktor Pendukung Andris La Sera

Nama-Nama Pendukung	Etnis/ Suku	Jabatan Di Desa	Kepentingan dalam Pilkades
Sustianus Dawowo	Tobelo	Sekretaris Desa	Mempertahankan dan menginginkan Jabatan dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sum
Comi La Sera	Tobelo	-	
Deny Saude	Tobelo	-	
Andris Tiga	Tobelo	-	
Nimrod Saude	Tobelo	-	
Jusua Silape	Tobelo	-	
Lismus Tikabal	Tobelo	-	
Ayub Tiga	Tobelo	-	
Frengki Karamaha	Tobelo	-	
Elvis Karamaha	Tobelo	-	
Herman Tikabala	Tobelo	Ketua RT 3	
Herman Saude	Tobelo	Ketua RT 4	

Sumber Data : Hasil Analisis Data, 2013

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa mayoritas aktor pendukung Bpk. Andris La Sera berasal dari etnis/suku Tobelo tanpa ada campuran etnis/suku lainnya. Kuatnya hubungan etnis antara aktor utama dan aktor pendukung menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Bpk. Andris La Sera. Dalam kanca kontestasi perebutan jabatan kepala desa, aktor pendukung juga mempunyai *bargaining position* (nilai tawar) untuk mempertahankan dan menginginkan jabatan dalam pemerintahan desa.

Pendukung Amos Kokiropa

Nama-Nama Pendukung	Etnis/ Suku	Jabatan Di Desa	Kepentingan dalam Pilkades
Eson Tuta	Tobelo		Menginginkan Jabatan dalam Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sum
Tadius Diti	Tobelo		
Arnol Ilian Heneni	Tobelo		
Sontek Tcakra	Cina		
Rusli Marwapei	Buton		
Rudi Hehalisa	Ambon		
Edi Kuhuela	Ambon		
Anes Heneni	Tobelo		

Sumber Data : Hasil Analisis Data, 2013

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa aktor pendukung Bpk. Amos Kokiropa berasal dari berbagai etnis/suku yakni Tobelo, Cina, Ambon, dan Buton. Perpaduan etnis dalam aktor pendukung Amos Kokiropa, tidak lepas dari nilai tawar yang diinginkan masing-masing aktor untuk jabatan dalam pemerintahan desa.

2. Akar Masalah Konflik Pemilihan Kepala Desa Sum

2.1 Pelanggaran Aturan Pemilihan Kepala Desa

Sengketa dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) akar permasalahannya memang kompleks. Mulai dari munculnya pelanggaran aturan dalam seleksi berkas calon kepala desa, kecurigaan terjadinya manipulasi suara, penghitungan

ulang kembali atas desakan pihak tertentu, munculnya barisan “Pro dan kontra”, dan bahkan sampai ada pendukung calon yang melakukan penyegehan kantor Desa, sehingga dapat menguras keringat dan *cost* (biaya) yang tidak kecil, kasus ini berakibat pada mati surinya penyelenggaraan pemerintahan Desa kalau sampai hal ini terjadi.

Pelanggaran aturan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Desa Sum yakni calon kepala desa (Amos Kokiropa) tidak memenuhi syarat-syarat sebagai calon kepala desa tapi dipaksakan untuk mengikuti pemilihan kepala desa. Padahal berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 pasal 44 menyatakan bahwa calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. Bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
- f. Penduduk desa setempat;
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; dan
- j. memenuhi syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari uraian penjelasan tentang syarat calon kepala desa tersebut, ternyata Bpk Amos Kokiropa tidak memenuhi syarat sebagaimana pada point (c) yang

berbunyi calon kepala desa harus berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat. Bpk Amos hanya memiliki ijazah Sekolah Dasar (SD), ternyata kondisi dalam seleksi berkas calon kepala desa telah menyalahi/melanggar aturan pemilihan kepala desa. Namun kondisi ini dapat diminimalisir oleh panitia pemilihan kepala desa dalam rangka untuk menghindari terjadinya konflik antara calon kepala desa dan antara calon pendukung kepala desa. Walaupun punya niat dan tujuan untuk menghindari konflik, tapi pada akhirnya pemilihan kepala desa melahirkan konflik di antara calon dan para pendukungnya.

2.2 Sentimen Pribadi

Konflik merupakan bagian dari hidup manusia/masyarakat, kita berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari konflik akan tetapi konflik selalu ada dalam kehidupan sosial-masyarakat. Relasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok tidak menjamin relasi yang dibangun oleh masyarakat bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Akan tetapi, relasi yang dibangun kadang kala melahirkan sentimen antara satu dengan lainnya. Sentimen pribadi dapat terjadi karena diantara individu memiliki kepentingan yang sama untuk diperebutkan dan satu sama lain saling menjatuhkan/mengalahkan.

Pemilihan kepala desa Sum menghasilkan beberapa problem yang perlu untuk diselesaikan. Konflik pemilihan kepala desa tidak terjadi dengan spontan, tetapi karena ada akar masalah yang ditimbulkan diantara kedua calon kepala desa. Sentimen pribadi diantara kedua kandidat calon kepala desa merupakan bagian dari akar konflik pemilihan kepala desa. Prinsipnya bahwa, diantara kedua calon kepala desa dimaksud merupakan bagian yang tak bisa dipisahkan dalam struktur pemerintahan desa. Karena kedua calon kepala desa, pada awal pencalonannya menjadi kepala desa mereka punya hubungan antara atasan dan bawahan (Kepala Desa dan Sekretaris Desa).

Pada saat pencalonan ulang menjadi kepala desa mereka merasa ingin mempertahankan/memperebutkan jabatan kepala desa tanpa harus memikirkan hubungan pada awalnya antara atasan dan bawahan. Egoisme pribadi diantara kedua kandidat calon kepala desa membuat hubungan kedua calon menjadi tidak harmonis, dan bahkan masyarakat yang mendukung calon masing-masing ikut dalam konflik kepentingan diantara kedua calon kepala desa.

2.3 Penolakan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Selain dari akar konflik sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dalam konflik juga pasti ada hubungan kausal atau hubungan sebab-akibat. Konteks pemilihan kepala desa Sum Kecamatan Obi Timur, faktor utama yang menyebabkan terjadinya konflik pemilihan kepala desa yakni adanya ketidakpuasan dan atau tidak mau menerima hasil pemilihan kepala desa, sehingga mengakibatkan konflik antara kedua calon kepala desa yang melibatkan antar pendukung masing-masing.

Ponakan hasil pemilihan kepala desa Sum dikarenakan Bpk Andris La Sera menang mutlak dalam pemilihan kepala desa dan mengungguli calon incumbent Bpk Amos Kokiroba. Hasil pemilihan tersebut, dikubu Bpk Amos tidak menerima hasil penghitungan suara dan terus melakukan gugatan ke panitia pemilihan kepala desa supaya dapat dilakukan pemilihan ulang. Merasa tidak diakomodir aspirasi yang disampaikan, pihak yang kalah melakukan upaya untuk menimbulkan konflik dengan menghasut para pendukungnya untuk melakukan penolakan terhadap pihak yang menang. Pihak yang menang tidak tinggal diam, bahkan mereka juga melakukan perlawanan terhadap pendukung yang kalah dan akhirnya mengakibatkan terjadinya konflik.

Dampak dari Konflik Pemilihan Kepala Desa Sum

1. Relasi Sosial Kehidupan Masyarakat Sebelum dan Setelah Pemilihan Kepala Desa Sum

Relasi sosial kehidupan masyarakat tidak mungkin tetap terjalin dengan baik. Akan tetapi, relasi yang dibangun kapan pun bisa tidak terjalin dengan baik manakala diantara masyarakat memiliki kepentingan tertentu untuk menguasai masyarakat lainnya. Proses kepentingan politik untuk menduduki puncak kekuasaan/jabatan dalam level desa, kadang kala dapat menimbulkan gesekan diantara masyarakat. Masyarakat yang mayoritas mempunyai keinginan untuk menguasai yang minoritas, yang berkuasa tetap ingin mempertahankan kedudukan/jabatannya. Kondisi di desa Sum terjadi demikian, perebutan kursi atau jabatan kepala desa dalam pemilihan kepala desa menjadikan masyarakat tidak harmonis lagi.

Padahal sebelum pemilihan kepala desa relasi sosial kehidupan masyarakat Desa Sum berjalan dengan baik dan hidupnya secara harmonis. Tapi setelah pemilihan kepala desa, relasi masyarakat tidak berjalan dengan baik lagi dan terjadi disharmonis, ini dikarenakan setelah pemilihan kepala desa menimbulkan konflik yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dampak yang ditimbulkan yakni relasi sosial kehidupan masyarakat desa Sum mengalami polarisasi (terbagi-bagi) dari berbagai kubu dan masing-masing kubu tetap mempertahankan calon kepala desanya.

2. Aspek Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sum

Pemerintahan desa merupakan struktur pemerintahan paling bawah dan secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Sehingga kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa adalah untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, sumber pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah serta hibah dari pihak ketiga.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Urusan pemerintahan menjadi kewenangan desa mencakup :

- a) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa (PP No. 72 Tahun 2005).

Penyelenggaraan pemerintahan desa Sum sebelum terjadinya konflik berjalan dengan baik sesuai dengan harapan semua pihak. Namun setelah pemilihan kepala desa yang menimbulkan konflik, dampak dari konflik pemilihan kepala desa juga mengganggu stabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Proses pelayanan yang diberikan pihak pemerintah desa terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik, perangkat desa baik kepala desa sebelumnya dan sekretaris desa sebelumnya ikut terlibat dalam konflik pemilihan kepala desa, sehingga aktifitas penyelenggaraan pemerintahan desa terganggu dan bentuk pelayanan dari pemerintah desa sama sekali tidak ada.

3. Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat Desa Sum

Keamanan dan kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat sudah berjalan sangat baik, hal ini bisa terjadi karena masyarakat menyadari bahwa setiap manusia saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Artinya bahwa saling membutuhkan ini memerlukan suatu kehidupan yang harmonis, aman, nyaman, tentram, tertib dan damai serta tidak menginginkan perselisihan atau pertengkaran antara satu dengan yang lain.

Meskipun awalnya keamanan dan kenyamanan berjalan dengan baik, namun dampak yang ditimbulkan dari konflik pemilihan kepala desa Sum, masyarakat merasa tidak aman dan nyaman. Masyarakat desa Sum sudah menjadi terkotak-kotak antara pendukung satu dengan pendukung lainnya, sehingga dalam aktifitas kegiatan masyarakat baik sifatnya individual, kelompok maupun kegiatan dalam pembangunan desa tidak berjalan dengan baik karena masyarakat dihantui perasaan tidak aman dan nyaman dalam beraktifitas. Selain itu juga, masyarakat sebagian merasa takut, terancam dari lawan masyarakat lainnya yang mendukung pasangan calon yang kalah maupun yang menang. Gesekan yang menimbulkan perkelahian antar pendukung membuat masyarakat merasa tidak aman dan nyaman lagi dan bahkan merasa terganggu dalam melakukan aktifitas keseharian.

Resolusi Konflik dalam Pemilihan Kepala Desa Sum

Konflik pemilihan kepala desa Sum kalau tidak cepat diselesaikan, maka bisa berdampak besar baik bagi kelangsungan roda pemerintahan desa, dan merusak tatanan hubungan kehidupan sosial masyarakat dalam desa. Untuk meminimalisir agar konflik yang ditimbulkan tidak berkepanjangan, maka sangat dibutuhkan penyelesaian konflik dengan secepatnya. Dengan tujuan, agar pihak-pihak yang berkonflik dapat disatukan dalam hubungan yang harmonis, dapat menyelesaikan masalah yang ditimbulkan konflik.

Proses mediasi yang dilakukan pemuka/ tokoh agama dalam resolusi konflik pemilihan kepala desa ternyata lebih baik dan efektif. Pihak-pihak yang berkonflik merasa senang dan sadar karena adanya intervensi dari pemuka/tokoh agama untuk menyelesaikan konflik pemilihan kepala desa. Peranan tokoh agama dan tokoh adat dalam penyelesaian konflik pemilihan kepala desa sangat baik dan masyarakat sangat mendukung hasil penyelesaian konflik yang ditimbulkan dari pemilihan kepala desa.

Bentuk penyelesaian konflik yang dipakai oleh tokoh agama dan tokoh adat yakni dengan melakukan mediasi (pihak mediator), dan pihak-pihak yang

berkonflik merasa terpanggil untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini. Selain keterlibatan tokoh agama dan tokoh adat setempat, setidaknya pemerintah daerah Kabupaten sebagai pihak yang menjadi suprastruktur desa bertindak selaku mediator untuk mempertemukan dan “mendinginkan” kedua belah pihak serta menegaskan urgensi pemilihan ulang langsung sebagai langkah prosedural untuk “menyelesaikan” masalah.

KESIMPULAN

1. Pemilihan Kepala Desa yang berlangsung secara demokratis sering harus dibayar dengan risiko politik yang mahal. Kekerasan meledak ketika kubu calon kades yang kalah melampiaskan kekecewaannya. Buntutnya adalah dendam pribadi yang terus dibawa, serta permusuhan antarpending yang sebenarnya mereka saling bertetangga.
2. Konflik pemilihan kepala desa Sum berakar dari adanya pelanggaran aturan pemilihan kepala desa, sentimen pribadi antara setiap calon kepala desa dan terjadinya penolakan hasil pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh pihak/ calon kepala desa yang kalah dalam berkompetisi dalam pemilihan kepala desa Sum. Selain dari akar masalah konflik, konflik kepala desa Sum juga berdampak pada berbagai aspek; terjadinya disharmonisasi dalam kehidupan masyarakat desa Sum, terganggunya penyelenggaraan pemerintahan desa dan keamanan dan kenyamanan masyarakat merasa terganggu dengan adanya konflik pemilihan kepala desa.
3. Proses mediasi merupakan satu-satunya jalan resolusi konflik dalam pemilihan kepala desa Sum. Tokoh agama dan tokoh adat memiliki peranan penting untuk mendamaikan dan menyadarkan kepada pihak-pihak yang berkonflik; baik calon kepala desa maupun para pendukungnya.

SARAN

1. Pemilihan kepala desa harus tetap menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat desa seperti nilai-nilai kekeluargaan sehingga dalam pelaksanaan

- kepala desa tidak terjadi pelanggaran yang dapat mengganggu nilai demokrasi di tingkat desa.
2. Kepada pihak pemerintah daerah, agar membuat peraturan daerah yang sifatnya ketat dan tegas dalam proses pemilihan kepala desa, dan mampu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam Pilkades.
 3. Kepada semua pihak yang terkait, yang ada di desa; tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda supaya memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat agar jangan terlibat langsung dalam konflik pemilihan kepala desa. Namun, tetap menjaga hubungan silaturahmi antar masyarakat dengan baik dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Haryanto, dkk, 2010. *Bahan Ajar Kuliah Manajemen Konflik*. Politik Lokal dan Otonomi Daerah (PLOD) UGM, Yogyakarta.
- Ramlan Surbakti, 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta
- Syamsuddin Haris, 1998. *Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Masa Orde Baru*. Analisa, No.5/Th.XVII/Mei 1998. Artikel
- Simon Fisher, dkk. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak*. The British Council, Jakarta

PANDUAN PENULISAN JURNAL/ ARTIKEL ILMIAH

Jurnal Program Studi Ilmu Pemerintahan (JPIP) FISIP Universitas Syiah Kuala Tahun 2017

JUDUL

Sub Tema

Nama Penulis

Alamat

Email Penulis

Abstrak

Penulisan Abstrak harus ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 250 kata. Kata “Abstrak” ditulis dengan huruf Times New Roman dengan ukuran 12, spasi satu, rata tengah kanan kiri (justified). Abstrak diikuti dengan tiga hingga enam kata kunci (ditulis dengan Times New Roman).

1. Ketentuan Umum Naskah

- a. Naskah merupakan hasil penelitian, artikel ilmiah yang berisi pemikiran dan kajian pustaka terhadap buku yang bisa ditulis oleh perorangan maupun kelompok. Penulisan naskah ditulis dengan huruf Times New Roman, ukuran 12, spasi 1,5, reguler rata kiri kanan (justified).
- b. Paragraf dimulai dengan menjorok kedalam (indentation) 1 cm, kemudian antar paragraf tidak perlu dipisah dengan spasi kosong.
- c. Jumlah halaman berkisar antara 10-20 halaman untuk setiap artikel (sudah termasuk daftar pustaka).
- d. Pengiriman naskah/ artikel ilmiah dalam bentuk file : rtf. Beri nama file : nama penulis_sub tema dan alamat.

2. Format Tulisan

- a. Margin (atas 3cm, bawah 4cm, kanan 3cm dan kiri 4cm).
- b. Headings pertama (sub judul) ditulis tanpa menggunakan huruf atau nomor dengan Times New Roman ukuran 12, Bold, rata kiri dengan huruf kapital hanya dikata pertama. Sub judul didahului dan diikuti satu spasi kosong.
- c. Headings kedua (sub-sub judul) ditulis menggunakan huruf atau nomor dengan Times New Roman ukuran 12, Bold, rata kiri dengan huruf kapital hanya dikata pertama, didahului dan diikuti satu spasi kosong.
- d. Nomor halaman ditulis di sebelah kanan bawah (bottom of page plain nomer 3).
- e. Figur dan Tabel, semua figure dan tabel harus diberi nomor dan judul. Figur, tabel, nomor dan judul diletakkan rata tengah (centered). Nomor figure dan tabel diurutkan yang dimulai dengan angka 1.

- f. Nomor dan judul figure diletakkan dibawah figure dan ditulis dengan Times New Roman dengan ukuran 10, reguler dengan spasi tunggal.
- g. Nomor dan judul tabel diletakkan diatas tabel, time new roman, ukuran 10, reguler dengan spasi tunggal. Fugur dan tabel ditempatkan diantara bagian teks yang paling banyak membahasnya.

3. Layout

- a. Judul ditulis dengan huruf capital, dicetak tebal, times new roman, ukuran 14, rata tengah (centered) yang didahului tiga spasi dan diikuti dua baris spasi.
- b. Nama penulis ditulis lengkap, times new roman dengan ukuran 10 dan rata tengah (centered). Jika lebih dari satu nama maka diurutkan mulai dari penulis pertama dan seterusnya.
- c. Referensi ditulis dengan APA style. Daftar pustaka ditulis dengan huruf Times New Roman ukuran 12, spasi tunggal, rata kanan kiri (justified), reguler, diurutkan secara alphabet.
- d. Semua sumber kutipan yang terdapat dalam teks harus dimasukan kedalam daftar referensi/ pustaka dan tidak dibenarkan untuk mencamtumkan daftar pustaka yang tidak tertera dalam teks.
- e. Didalam naskah, daftar rujukan pada referensi ditulis dengan bodynote.

4. Isi Naskah

- a. Pendahuluan
- b. Tinjauan Pustaka
- c. Metodologi
- d. Pembahasan/ analisis
- e. Kesimpulan
- f. Daftar Pustaka.

5. Contoh Bodynote :

(Heywood, 2014: 150)

6. Contoh Daftar Pustaka

1. Buku-buku

Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Farhan Hamid, Ahmad. 2008. Partai Politik Lokal di Aceh. Kemitraan. Jakarta.

Firmanzah. 2012. Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

_____. 2010. Persaingan Legistimasi Kekuasaan, dan Maketing Politik (Pembelajaran Politik Pemilu 2009). Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Heywood, Andrew. 2014. Politik. Cet.Ke-4. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Ishiyama, John T dan Breuning, Marijke. 2013. Ilmu Politik (Dalam Paradigma Abad Ke-21). Cet. Ke-1. Kencana. Jakarta.

Katz, Richard S dan Crotty, William. 2014. Hand Book Partai Politik. Nusa Media. Bandung.

Mujani, Saiful, dkk. 2012. Kuasa Rakyat (Analisis Tentang Perilaku Pemilih Dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru). Mizan. Jakarta.

2. Jurnal/ Artikel

Abrams, Samuel, dkk. 2010. Informal Social Networks and Rational Voting, Jurnal BJ.Pol.S.41, 229-257. Cambridge University Press.

Strom, Karee. 1990. A Behavior Theory of Competitive Political Parties. American Journal of Political Science, Volume 34, Isu 2. University of Wisconsin Press.

Rochimah,Tri Hastuti Nur. 2009. Pentingnya Memahami Perilaku Politik dalam Politikal Marketing. Jurnal Komunikator, Yogyakarta.

Hasan, Effendi. 2011. Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Pidie Pada Pilkada Aceh Tahun 2011. Hasil Penelitian Menlit Unsyiah.

3. Desertasi, Tesis, Skripsi, Makalah, dan Laporan Penelitian

Wicaksono, Adhi Putra. 2008. Prilaku Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Penelitian Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Jawa Tengah Tahun 2008 di Kota Semarang. Tesis Universitas Diponegoro.

Aklima. 2013. Konstestasi Aktor Politik Lokal Dalam Pilkada Aceh Tahun 2012 (Studi Political Marketing Less-Mashment). Tesis. Yogyakarta.

4. Internet

<http://www.lintasgayo.com/20347/survei-puskaptis-suara-eks-gam-pecah tiga.html>